

## **KATA PENGANTAR**

**P**uji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala kelemahan dan kekurangan Penulis, buku dengan Judul “Kebijakan Reformulasi Penjatuhan Saksi Kebiri” yang mana merupakan hasil dari pemikiran para penulis.

Penulis menyadari buku ini masih pemikiran kritis dari para ahli hukum (yuridis) baik dari akademisi hukum maupun praktisi hukum. Penulis juga menyadari bahwa buku ini banyak mengkritik pandangan dari ahli hukum khususnya ahli hukum pidana. dengan sudut pandang penulis telah jabarkan penulisan buku ini diharapkan dapat menjadi pemikiran baru sesuai dengan perkembangan ilmu hukum.

Harapan kami, semoga buku ini dapat menjadi literatur serta referensi yang bermanfaat bagi akademisi dan penegak hukum khususnya Pemerintah sebagai para legislatif yang berwenang dalam reformulasi pembentukan Undang-Undang untuk lebih menimbang serta mengkaji mengenai penjatuhan sanksi kebiri di Indonesia

Pekanbaru, 1 Mei 2020

Penulis

**Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H**

**Nadia Maharani, S.H., M.H**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Penerobosan Pemerintah Menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan-Undang (Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak .....	1
	B. Teori Non Fuller terhadap Positivisme Hukum di Indonesia .....	9
<b>BAB II</b>	<b>NEGARA HUKUM KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PHEDOFILIA DI INDONESIA.....</b>	<b>20</b>
	A. Teori Negara Hukum.....	20
	1. Pengertian Negara Hukum .....	20
	2. Pengembangan Negara Hukum .....	28
	B. Teori Kebijakan Kriminal.....	39
	1. Pengertian Kebijakan Kriminal .....	39
	2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana .....	47
	3. Hubungan Kebijakan Hukum Pidana dan Kebijakan Kriminal ..	50
	4. Tujuan Kebijakan Kriminal.....	51
	5. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Pidana.....	53
	C. Teori Pidanadan Pemidanaan.....	55
	1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	55
	2. Dasar dan Teori Pemidanaan.....	63
	3. Sanksi Pidana dan Tindakan Dalam Hukum Pidana Indonesia...69	
	D. Teori Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan .....	76
	1. Pengertian korban Kejahatan.....	76
	2. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan.....	78

3. Perlindungan anak Sebagai Korban Kejahatan .....	83
E. Konsep Phedofilia .....	90
1. Pengertian Phedofilia .....	90
2. Klasifikasi Phedofilia .....	96
3. Ciri-ciri Phedofilia .....	97
4. Penyebab Phedofilia.....	98
<b>BAB III</b>	
<b>KEBIJAKAN FORMULASI PEMBENTUKAN SAKSI</b>	
<b>KEBIRI.....</b>	<b>102</b>
A. Kebijakan Formulasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dalam Pidana Tambahan Kebiri. ....	107
B. Sistem Perumusan Sanksi dan Lamanya Perppu Perlindungan Anak .....	129
C. Pembentukan Perppu Karena Hal ihwal Kegentingan yang memaksa.....	130
D. Alasan Sosiologis dan Yuridis Kebijakan Sanksi Kebiri.....	135
<b>BAB IV</b>	
<b>KEBERADAAN SANKSI KEBIRI DALAM KEBIJAKAN</b>	
<b>HUKUM PIDANA.....</b>	<b>143</b>
A. Kebiri Kaitannya dengan Prinsip Pidanaaan. ....	145
B. Kebiri Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia .....	153
C. Kebiri Kaitannya dengan Pandangan Kesehatan.....	162
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>167</b>
A. Kesimpulan .....	167
B. Saran.....	169
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>171</b>

## DAFTAR SINGKATAN

DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	Hak Asasi Manusia
IDI	Ikatan Dokter Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KODEKI	Kode Etik Dokter Indonesia
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KY	Komisi Yudisial
PERPPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PDSKJI	Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia
UU	Undang-Undang
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penerobosan Pemerintah Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat serius di Indonesia dikarenakan mulai meningkatnya jumlah kejahatan terhadap anak. Maraknya kasus kasus kejahatan seksual terhadap anak, mulai dari pemerkosaan, sodomi dan pelecehan seksual. Akhirnya pemerintah memberikan perhatian yang begitu serius untuk perlindungan terhadap anak agar tidak membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan anak, dan tumbuh kembang anak yang mana undang-undang ini dianggap efektif nantinya dalam memberikan efek jera. Namun mengenai kebijakan pemerintah mengenai hukuman tambahan kebiri masih menuai pro dan kontra. Yang mana disini penulis ingin menjabarkan dan menganalisa mengenai kibiri dari berbagai pandangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) memberikan pengertian tentang anak dalam Pasal 330 B.W anak adalah orang yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak, Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.<sup>1</sup>

Anak merupakan yang paling rentan mengalami kekerasan seksual, dalam penelitian ini penulis lebih spesifik ingin membahas salah satu kekerasan seksual terhadap anak yaitu *Phedofilia*.

Pengertian *phedofilia* sendiri adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan birahi seksual orang-orang dewasa ini adalah anak-anak pra-pubertas atau anak-anak yang belum mengalami pubertas (belum mengalami menstruasi dan belum dapat dibuahi bagi perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak pria). Dikaji dalam bidang kesehatan *phedofilia* di artikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat implus seksual yang melibatkan anak dibawah umur.<sup>2</sup>

Kasus pedofilia di Jakarta Internasional School, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta Internasional School (JIS) terungkap setelah salah satu orang tua murid dari JIS memberikan laporan kepada pihak kepolisian (Polda Metro Jaya) bahwa anaknya (pria) telah mengalami kekerasan seksual dengan cara sodomi oleh beberapa petugas kebersihan (*cleaning service*) di sekolah itu. Namun ternyata kasus ini sudah terjadi dari tahun 1992. William James Vahey salah satu guru yang mengajar di JIS yang merupakan pelaku *phedofilia* telah melakukan kekerasan seksual

---

<sup>1</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 5.

<sup>2</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm. 44.

terhadap anak sejak tahun 1992 hingga 2002. FBI mencatat William James Vahey telah memakan korban tidak kurang dari 90 orang anak. Yang mana 90 anak tersebut telah disodomi oleh Wiliam. Berdasarkan keterangan FBI modus operansi yang digunakan oleh Vahey terhadap korbannya adalah dengan cara membius korbannya terlebih dahulu dengan pil tidur.<sup>3</sup>

Kasus *phedofilia* di Sukadumi yang dilakukan oleh Andri Sobari yang dikenal dengan sebutan Emon, dalam membujuk calon korbannya emon selalu mengiming-imingkan uang kepada calon korbannya sebesar Rp. 25.000 sampai Rp. 50.000. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual emon berkisar antara 6-13 tahun. Korban-korban selalu dibawa ke semak-semak, motel kosong dekat pemandian, toilet masjid, ataupun dirumah pada waktu sorehari sepulang kerja.<sup>4</sup> Semasa kecilnya emon ternyata pernah disodomi beberapa kali oleh beberapa orang yang dia kenal.

Kasus kekerasan seksual *Phedofilia* lainnya yang dilakukan samai alias ropii, modus samai yang digunakan untuk menjerat korbannya dengan cara melakukan trik sulap yang mana kemampuan samai menyulap daun menjadi uang, membuat calon korban tertarik untuk mempelajari sulap tersebut, namun dengan syarat mengikuti ritual seks. Apabila calon korban sepakat dengan syarat tersebut maka si anak akan dibawa ketempat sepi, ketepi sungai apabila keadaan tengah sepi atau dirumah samai sendiri.<sup>5</sup> Menurut pengakuan samai sendiri, sama halnya Emon, sewaktu kecilnya di

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 77-87.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 90-91.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 96-97.

Jakarta dia pernah menjadi korban sodomi oleh orang dewasa yang tidak dikenalnya.

Dari beberapa kasus diatas dapat penulis simpulkan bahwa kejahatan *Phedofilia* terhadap anak belum seutuhnya dapat dihindari, kasus kekerasan seksual pun semakin kompleks mulai dari faktor penyebab dari pelaku hingga akibat yang ditimbulkan bagi korban. Anak disini yang menjadi korban kekerasan seksual ini psikologinya akan trauma, dan dampak fisiknya dapat tertular penyakit, dan tidak jarang anak yang menjadi korban dapat menyebabkan kematian.

Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini bisa disebabkan pertama oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya atau pun mendapatkan kekerasan dari tindakan orang dewasa yang membuat anak ketakutan, misalnya selalu diancam, sehingga anak benci terhadap orang dewasa karena merasa harga dirinya diinjak oleh orang dewasa, dan kedua bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa. Terhadap korban anak yang mengalami penolakan dan pengabaian dalam keluarganya dimasa yang akan datang akan menjadi pelaku *phedofilia* dikemudian hari.

Menurut hukum positif mengenai *phedofilia* belum ada undang-undang khusus yang membahasnya, karena kasus tersebut disamaartikan dengan pencabulan. Yang mana dalam undang-undang hanya dijelaskan mengenai pasal tentang pencabulan terhadap anak dibawah umur seperti dalam Pasal 290 KUHP-2 yang berisi: “dihukum dengan hukuman penjara

selama tujuh tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedangkan diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawinkan”. Sehingga dalam KUHP sanksi yang diberikan terhadap pelaku dapat dijatuhi hukuman selama 7 tahun. Meskipun dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai *phedofilia*, namun tetap dapat dikategorikan penyimpangan seksual.

Langkah kebijakan pemerintah dalam kekerasan seksual terhadap anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dirasa belum cukup dalam menangani perlindungan anak. Sehingga pada tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana dengan memberatkan ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap Anak.<sup>6</sup>

Semakin tidak terkendalinya jumlah kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ketahun yang sangat membahayakan anak dan dianggap belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dalam mengatasi fenomena tersebut pemerintah melakukan pembaharuan kebijakan dan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>6</sup> Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Phedofilia Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.3-4

memberikan sanksi yang tegas terhadap kejahatan seksual maupun *phedofilia*. Materi dalam Perppu sama dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pidana pokok dalam Perppu yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun. Dalam Perppu ini ada sanksi tambahan yakni tindakan kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Sehingga banyak yang menyebutkan Perppu ini dengan sebutan Perppu kebiri.

Pengertian mengenai pengkebirian dalam ilmu kedokteran disebut dengan kastrasi. Kebiri kimia berbeda dengan kebiri fisik, yang mana kebiri fisik ialah memotong penis atau tetis (kantung sperma). Namun yang digunakan dalam sanksi tambahan dalam Perppu adalah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah memasukan (baik melalui suntikan maupun pemberian pil) bahan kimia *antiandrogen* kedalam tubuh dengan tujuan untuk mengurangi atau menekan produksi hormon testosterone, sehingga menghilangkan libido atau birahi seksual.

Kebiri kimia ini akan memberikan efek samping, yang mana efek dari kebiri kimia ini yaitu meningkatkan kecemasan, stress, depresi dan frustrasi, mengurangi massa otot, meningkatkan berat badan, yang berakibat menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, beresiko osteoporosis, migrain dan banyak lagi.<sup>7</sup> oleh sebab itu Organisasi Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor dalam kebijakan

---

<sup>7</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit*, hlm. 53-54.

penjatuhan hukum kebiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, yang mana penolakan tersebut didasarkan atas Fatwa Majelis Kehormatan dan Etika Kedokteran yang tidak sesuai dengan kebijakan kebiri tersebut.

Penerobosan yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan Perppu kebiri ini banyak mendapat tanggapan setuju dan tidak setuju dari penggiat Hak Asasi Manusia, ahli hukum maupun medis mengenai penjatuhan sanksi kebiri yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual (*phedofilia*).

Dorongan penerbitan Perppu kebiri untuk pelaku *phedofilia* dianggap sebagai upaya untuk menekan jumlah kejahatan seksual serta mengurangi lemahnya hukuman kekerasan seksual terhadap anak yang masih tergolong ringan. Sehingga muncul dukungan untuk pemberian sanksi kebiri yang mana pertama kali disuarakan oleh wakil ketua KPAI pada Oktober 2015. Diharapkan dapat mengurangi kejahatan seksual.<sup>8</sup>

Pemerintah menganggap dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penjatuhan pidana hukuman kebiri kimia ini dianggap kedepannya akan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang mana disampaikan oleh Sujatmiko yang merupakan selaku Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mana menurut beliau tindakan kebiri kimiawi ini mengingatkan

---

<sup>8</sup> Supriyadi Widodo Edi Yono Dkk, Menguasai Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia, Institutue for Criminal Justice Retrom, Jakarta, 2016, hlm. 4

masyarakat agar tidak main main dengan kejahatan kekerasan seksual yang statusnya sudah menjadi kejahatan luar biasa.

Namun hukuman kebiri masih menuai kontra dari kalangan praktisi hukum, pegiat Hak Asasi Manusia, yang mana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Siti Noor Laila yang mana merupakan wakil ketua Komnas Hak Asasi Manusia menyatakan menolak tegas rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman kebiri secara kimiawi dikarenakan memandang bahwa pemberian hukuman kebiri di kualifikasikan sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi sehingga tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM. Yang mana hal ini juga tercantum dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik/ICCPR serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, baik tindakan yang menimbulkan rasa sakit, fisik maupun mental. Telah diatur juga dalam Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hak untuk tidak disiksa juga dijamin dalam konstitusi.<sup>9</sup>

Dalam sebuah peraturan tidak boleh dibentuk berdasarkan emosional dan tetap harus memperhatikan hak-hak konstitusi warga negara. Pemerintah harus mempertimbangkan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Dalam KUHP dan undang-undang perlindungan anak yang mengatur tentang tindak pidana *phedofilia* tersebut tidak satu pun pasal yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.6.

mengatur tentang *phedofilia* sebagai korban, *pedofilia* selalu ditempatkan sebagai penjahat seksual oleh KUHP dan Undang-Undang dan menutup mata untuk memberikan rehabilitasi atau penanganan medis dan psikologis *phedofiia* sebagai korban.

Dalam mengeluarkan kebijakan pembentukan peraturan undang-undang pemerintah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Perppu namun sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, norma, asas dan nilai nilai dasar negara. Penulis sendiri beranggapan bahwa kebijakan pemerintah dalam Perppu kebiri ini dianggap terburu-buru dan hanya memberikan dampak fisik bukan mengenai mental pelaku yang sakit. Apakah dengan memberikan sanksi kebiri terhadap pelaku akan menjamin hak-hak korban.

## **B. Teori Non Fuller terhadap Positivisme Hukum di Indonesia**

Teori bertujuan untuk mendukung dan menguatkan suatu pernyataan mengenai sesuatu yang akan diteliti. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi ada serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>10</sup> sehingga dapat menganalisa berdasarkan penalaran untuk mencari kebenaran dengan sistematis dan konsisten secara metodologis bertujuan mencari suatu pembenaran yang dapat di uji dan dibuktikan kebenarannya, sehingga penulis menggunakan

---

<sup>10</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Alfabeta*, Bandung, 2017, hlm. 62.

teori Lon Fuller dalam buku ini yang penulis jadikan sebagai bahan analisa, sebagai berikut:

Guru besar Harvard University Lon L Fuller menyatakan bahwasanya hukum positif harus sejalan dengan moralitas. Menurut pandangan Fuller ada dua jenis moral yaitu, moral kewajiban (*morality of duty*) dan moral aspirasi (*morality of aspiration*). Moral kewajiban ini adalah moral yang harus dipenuhi dalam suatu masyarakat dan moral tersebut bisa merupakan suatu aturan yang tegas, keras dan memaksa. Sehingga dapat di transformasikan sebagai hukum positif. Lain halnya dengan moral aspirasi yang menuntut individu mencapai kesempurnaan dengan jalan apapun. Moralitas aspirasi ini dalam pandangan Fuller masih dapat dibagi lagi kedalam moralitas eksternal (*external morality*) dan moralitas internal (*internal morality, inner morality*). Moralitas eksternal mengatur hal-hal yang ideal yang seharusnya ada sebagai substansi dari suatu aturan hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan moralitas internal adalah suatu proses, suatu moralitas yang memungkinkan kehidupan manusia diatur dengan baik berdasarkan aturan-aturan hukum yang dibuat tersebut (*the morality that makes law possible*).

Fuller merupakan salah satu tokoh dalam aliran hukum yang dikategorikan sebagai pemikir positivisme, seperti H.L.A. Hart, Dworkin dan Kelsen. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme tersebut. Menurut aliran positivisme, hukum harus dapat dilihat

sebagai suatu bangunan yang rasional.<sup>11</sup> Teori Hart tentang hukum positif dimulai dengan menjawab pertanyaan “apakah hukum itu”? Teori Hart menjelaskan bahwa esensi hukum terletak pada penggunaan unsur paksaan. Sementara Lon Fuller menekan pada isi hukum positif.<sup>12</sup> Solusi fuller adalah bahwa sistem hukum harus mewakili moralitas dalam, moralitas internal, prinsip legalitas, atau hukum dasar prosedural.

Hukum mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian maka hukum sebagai produk, harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Fuller menemukan bahwa ada delapan hal yang menyebabkan sulit terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat. Menurut Fuller bahwa persyaratan ini lah yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja baik daam masyarakat. Kedelapan hal tersebut adalah :<sup>13</sup>

1. *Generality* (Generalisasi);
2. *Promulgation* (Promulgasi);
3. *Prospectivity* (Non-retroaktif);
4. *Clarity* (Kejelasan);

---

<sup>11</sup> Khuzairifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publising, Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hlm. 69.

<sup>12</sup> H.L.A.Hart, *The Concep of Law*, Oxford University Press, 1991, hlm. 91.

<sup>13</sup> Arief Sidharta, *Ethika Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2008, hm. 8.

5. *Consistency or avoiding contradiction* (Non-Kontradiksi);
6. *Possibility of obedience* (Tidak mengharuskan hal yang tidak mungkin);
7. *Constancy through time or avoidance of frequent change* (Konsisten di setiap waktu);
8. *Congruence between official action and declared rules* (Persamaan antara tindakan pejabat dan aturan yang di deklarasikan).

Tidak dipenuhinya salah satu dari kedelapan hal tersebut tidaklah menjadikan sistem hukum yang berlaku tersebut menjadi buruk, melainkan hanya mengakibatkan bahwa sistem hukum yang berjalan tersebut tidak pantas untuk disebut dengan suatu sistem hukum yang layak, yang tidak dapat berlaku secara efektif dan baik.<sup>14</sup>

Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legality* berikut ini:

1. Generalitas undang-undang

Desideratum Fuller yang pertama berkaitan dengan “generalitas undang-undang”. Agar kehidupan manusia dalam bermasyarakat dapat menjadi tertib dan teratur, persyaratan mengenai eksistensi atau keberadaan dari hukum adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditolak. Dengan generalitas disini dimaksudkan bahwa dalam suatu sistem hukum harus ada peraturan. Peraturan tersebut mengatur mengenai perilaku tertentu dari setiap anggota masyarakat dan bagaimana perilaku tertentu dari setiap anggota masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut diawasi

---

<sup>14</sup> Lon L. Fuller. *Morality of Law*, Yale University Press, New Heaven and Landon, 1964, hlm.39.

dalam pelaksanaannya. Peraturan ini terus berjalan dan tidak berhenti selama masyarakat tersebut tetap masih ada. Ini berarti suatu aturan, khususnya undang-undang harus dibuat bukan untuk kepentingan dari orang, golongan atau suatu kelompok tertentu, dan karenanya harus di terapkan dan berlaku umum. Dengan demikian suatu undang-undang yang dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan sesaat atau hanya untuk suatu hal atau kejadian tertentu bukanlah aturan atau ketentuan yang baik.<sup>15</sup>

2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;

Desideratum kedua yang dikemukakan oleh Fuller berkaitan dengan pengumuman yang harus dilakukan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut dapat diketahui oleh seluruh anggota masyarakat dan karenanya dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap anggota masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

Pernyataan Fuller dalam *The Morality of Law*, mengemukakan bahwa desideratum ke dua, yang dikemukakan olehnya ini bukan suatu hal yang mudah untuk dipahami dan dimengerti dengan mudah. Fuller mengemukakan bahwa pengumuman adalah suatu keharusan, mengingat bahwa dengan dilakukannya pengumuman, maka orang dapat memprediksi segala sesuatu yang dilakukan olehnya. Dengan demikian maka setiap anggota masyarakat dapat menentukan langkah-langkah yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus dilaksanakan, dengan segala

---

<sup>15</sup> Fuller, *Loc. Cit*, hlm. 65.

<sup>16</sup> Gunawan Wijaya, *Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No. 1 Juli 2006, hlm. 23.

akibat hukumnya. Bahkan dalam hal tertentu pengumuman tersebut memungkinkan dilakukannya kritik, keberatan atau tanggapan terhadap peraturan yang telah diumumkan tersebut, sehingga nantinya peraturan tersebut akan menjadi jauh lebih baik. Mengenai bentuk pengumuman, Fuller mengemukakan bahwa pengumuman tersebut haruslah memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengetahui dan memperolehnya secara mudah. Dan ini tidaklah berarti dengan pengumuman tersebut, setiap orang diharapkan untuk membaca, mengetahui dan memahami semua dengan baik.<sup>17</sup>

### 3. Peraturan tidak boleh berlaku surut;

Undang-undang tidak boleh berlaku surut, kecuali misalnya dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam penerapan undang-undang sebelumnya, dan tidak boleh diberlakukan bagi undang-undang yang bertujuan untuk memberikan sanksi pada anggota masyarakat. Undang-undang dibuat hanya tersedia dan karenanya dapat diketahui oleh anggota masyarakat setelah undang-undang tersebut diumumkan. Dengan demikian maka setiap anggota masyarakat dapat melakukan suatu hal tertentu, dan dengan demikian tidak selayaknyalah jika anggota masyarakat dihukum berdasarkan pada suatu undang-undang yang sebelumnya tidak diketahui sama sekali.<sup>18</sup>

Di Indonesia, asas *non-retroactive* ini, juga telah diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Umum mengenai PerUndang-

---

<sup>17</sup> Perhatikan Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

<sup>18</sup> Wayne Morrison, *Elements of Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Services, 1994, hlm. 180.

Undang-undang untuk Indonesia, yang menyatakan: “Undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut”.

4. Peraturan-peraturan Undang-Undang harus jelas;

Rumusan yang jelas peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan salah satu syarat yang menentukan legalitas dari peraturan perundang-undangan yang di buat.<sup>19</sup> Setiap undang-undang yang dibuat dan diundangkan serta dipublikasikan haruslah memberikan rumusan yang mudah dimengerti, khususnya terhadap ha-hal yang diharapkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat tersebut.

Fuller mengemukakan pendapat yang mengatakan bahwa pembuat undang-undang tidak diwajibkan untuk membuat semua rumusan dalam undang-undang menjadi jelas, oleh karena dalam prakteknya aturan-aturan yang dibuat tersebut akan diatur lebih lanjut secara lebih mendetail oleh pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan, demikian juga jajaran hakim memiliki kewajiban untuk meluruskan kembali dan menjelaskan kembali segala sesuatu yang kurang jelas tersebut.<sup>20</sup> Fuller juga memberikan contoh dari pandangan tersebut bahwa, dalam lapangan komersial hal-hal tersebut memang masih dapat diserahkan pengaturannya lebih lanjut pada pihak-pihak yang lebih berkompeten, yang lebih mengerti dan tahu tentang hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut.<sup>21</sup>

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain atau Konsisten;

---

<sup>19</sup> Fuller, *Op.Cit*, hlm.63.

<sup>20</sup> Morrison, *Op.Cit*, hlm. 389.

<sup>21</sup> Lon. L Fuller, *Op.Cit*, hlm. 64.

Bahwa undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain (*non-contradictory*). Undang-Undang yang dibuat secara inkonsisten, yang tidak sejalan antara satu peraturan undang-undang dengan undang-undang lainnya akan membuat undang-undang yang telah dibuat tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam prakteknya. Yang mana akan menyebabkan undang-undang tersebut tidak akan ditaati oleh masyarakat. Inkonsistensi menyebabkan gagalnya pembentukan hukum pada suatu masyarakat tertentu. Inkonsistensi tidaklah berarti semata-mata adanya pertentangan (*repugnant*) atau kontradiksi (*contradictive*), melainkan juga mencakup adanya ketidaksesuaian (*incompatibility*), atau tidak sejalan (*inconvenience*).

6. Undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap sistem hukum, pembuat undang-undang seleyaknyalah tidak membuat undang-undang yang tidak mungkin dapat dilaksanakan atau dipenuhi. Dalam pandangan Fuller, desiderantum ini, meskipun secara sederhana dapat dipahami dengan dimengerti dengan mudah, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati, oleh karena tiap-tiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kemampuan untuk melaksanakan sesuatu.<sup>22</sup>

7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah;

Pada prinsipnya suatu undang-undang dibuat untuk diberlakukan dalam jangka waktu yang lama, dan karenanya maka suatu undang-undang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 70-71.

tidak selayaknya diubah secara terus menerus. Dengan dilakukannya perubahan secara terus menerus, anggota masyarakat terhadap siapa suatu aturan hukum hendak diberlakukan menjadi sukar untuk mengikuti bahkan untuk mengetahui dengan pasti ketentuan hukum yang berlaku untuk mereka. Dengan tidak mengetahui dan mengikuti dengan pasti ketentuan hukum yang berlaku untuk mereka, maka mereka, para anggota masyarakat tersebut menjadi tidak dapat memprediksi akibat dari suatu perbuatan yang mereka lakukan. Perubahan undang-undang yang sangat sering mengakibatkan berkurangnya tingkat kepastian hukum dalam masyarakat.

8. Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Mengkarakteristikan persamaan antara tindakan pejabat dan aturan yang dideklarasikan merupakan unsur yang “paling rumit” dari semua unsur moralitas internal hukum, fuller mengidentifikasi hal yang dapat “merusak” persamaan tersebut, yaitu : “interpretasi yang salah, hukum yang tidak dapat di akses, kurang wawasan terhadap apa yang diperlukan untuk memelihara integritas sistem hukum, penyusunan, prasangkaan, ketidakpedulian, kebodohan dan dorongan terhadap kekuasaan pribadi.

Pada waktu Fuller mengajukan delapan prinsip hukum yang terkenal itu, maka pada saat itu muncul dengan jelas moral sebagai paradigma. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila

bertolak dari moralitas tertentu.<sup>23</sup> Hukum harus memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut:

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*). Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya ia tidak boleh membuat putusan-putusan yang hanya bersifat *ad-hoc*;
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada public (*to publicize*). Aturan yang telah dibuat harus diumumkan;
3. Kegagalan yang menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*) tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena aturan yang seperti itu tidak dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku. Memperbolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang kegagalan membuat aturan yang mudah dimengerti (*understandable*). Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;
4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (*contradictory rules*). Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain.
5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku diluar orang yang diatur (*beyond the power of the affected*). Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 65.

6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah aturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi;
7. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Ada (tiga) kritikan terhadap versi fuller tentang hukum dasar. Pertama, menyatakan procedural, ia gagal membahas isu penting mengenai isi moral hukum. Kedua, karena hanya kegagalan total dalam salah satu kriterianya menyebabkan tidak adanya sistem hukum, kegagalan parsial tidak menimbulkan dampak besar, sehingga terlihat Fuller memiliki komitmen pada ide bahwa keberadaan (atau tidak adanya) sistem hukum bersifat relative dari pada mutlak. Ketiga, kriterianya tidak memiliki prinsip moral sama sekali, karena ia kurang membahas bahwa sistem hukum harus melakukan tugasnya dengan baik.

**BAB II**

**NEGARA HUKUM KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP**

**KORBAN KEJAHATAN PHEDOFILIA DI INDONESIA**

**A. Teori Negara Hukum**

**1. Pengertian Negara Hukum**

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.<sup>24</sup> Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles.<sup>25</sup> Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang

---

<sup>24</sup> Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>25</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.1.

didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang di sebut dengan istilah *nomoi*". Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.

Secara embrionik, gagasan negara hukum yang telah di kemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>26</sup> Sejak dahulu kala orang telah mencari akan arti negara hukum, dan Aristoteles di antaranya yang mengemukakannya. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dari pada dalam perumusannya yang masih terikat kepada "Polis".

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*),

---

<sup>26</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2.

dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>27</sup>

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>28</sup> Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>29</sup>

Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>30</sup> Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan Undang-undang dan membuat Undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.<sup>31</sup> Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga

---

<sup>27</sup> Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Cara Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153.

<sup>28</sup> Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 166.

<sup>29</sup> Moh. Kusnardi, *Op.Cit*, hlm. 153.

<sup>30</sup> Rozikin Daman, *Op.Cit*, hlm. 166.

<sup>31</sup> M. Kusnardi, *Op.Cit*, hlm. 154.

negaranya.<sup>32</sup> Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idam-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum.<sup>33</sup>

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.<sup>34</sup> Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.<sup>35</sup>

Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris maupun Eropa Kontinental merupakan negara yang menetapkan hukum dari segala galanya atau menjadikan hukum *rule* dalam mengatur atau menjalankan roda pemerintahan, pembuatan undang-undang maupun pengadilan.

---

<sup>32</sup> Rozikin Daman, *Op.Cit*, hlm.166-167.

<sup>33</sup> M. Kusnardi, *Op.Cit*, hlm.154.

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm.2.

<sup>35</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, 1995, Jakarta, hlm. 20-22

Sehingga pemerintah maupun warga masyarakat sangat patuh terhadap hukum yang diatur dalam suatu negara. Yang mana negara-negara menganut teori negara hukum atau *rule of law*.

Dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen yaitu:<sup>36</sup>

1. Tujuan teori hukum seperti ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Teori negara hukum terbagi dari dua suku kata teori dan negara hukum, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan mengenai teori menurut Fred N. Kerlinger yang mengemukakan pengertian teori adalah “seperangkat konstruk atau konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci

---

<sup>36</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 234.

hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan gejala itu”.<sup>37</sup>

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*”.<sup>38</sup>

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>39</sup>

Menurut pendapat Hadjon kedua terminology, yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum continental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.

---

<sup>37</sup> Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1990, hlm. 14-15.

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.

<sup>39</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72.

Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pengertian negara hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu negara hukum dalam arti formal dan negara hukum dalam arti materil, yang akan didefinisikan oleh Bernhard Limbong, “Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) adalah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentaraman dan kepentingan umum, seperti, yang telah ditentukan oleh hukum tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laissez faire aiesizealler*. Negara hukum dalam arti materiil (luas atau modern), yaitu negara yang terkenal dengan istilah *welfare state*, yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warganya benar-benar terlindungi”.<sup>40</sup>

Sedangkan negara hukum yang dikemukakan oleh Bintan R. Saragih ialah “sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan

---

<sup>40</sup> Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rugulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2011, hlm.49.

sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri”<sup>41</sup>

Penulis menyetujui definisi negara hukum yang disajikan oleh para ahli, definisi teori negara hukum menurut pendapat penulis yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara pemerintah maupun rakyat yang harus tunduk terhadap aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku atau undang-undang yang telah dikodifikasi. Yang sangat tidak diperkenankan untuk melakukan main hakim sendiri, sehingga semuanya harus berdasarkan aturan hukum yang telah berlaku di suatu negara tersebut. tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Dalam teori negara hukum unsur ketiga merupakan hukum, hukum menurut John Austin adalah “peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya”. Kemudian Austin membagi hukum menjadi dua macam yaitu , hukum Tuhan tidak mempunyai fungsi yuridis, namun hukum Tuhan hanya berfungsi menjadi wadah-wadah kepercayaan utilitarian, yaitu pada prinsip kegunaannya. Yang kedua hukum manusia terbagi menjadi dua yaitu, hukum positif merupakan undang-undang yang diadakan oleh kekuasaan politik (apakah yang tertinggi atau awahan) untuk orang-orang yang politis yang merupakan bawahannya (seperti undang-undang dan undang-undang khusus). Pemberiaan hak ini atas

---

<sup>41</sup> Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan undang-undang Pasca Amandemen UUD*, Konpres, Jakarta, 1945, hlm. 23.

dasar pemerintah yang berkuasa. Undang-undang atau hukum yang tidak sebenarnya (*unactually*) adalah yang tidak diadakan langsung oleh kekuasaan politik. Contohnya, seperti peraturan klab, dalil-dalil tentang ilmu alam.<sup>42</sup>

Terdapat empat ciri hukum positif dalam negara hukum, yaitu, perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Perintah adalah aturan yang harus dilaksanakan, baik oleh warga negara maupun oleh pembentuk hukum positif tersebut. Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang mana telah memenuhi unsur unsur melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang telah diatur berdasarkan undang-undang yang ada. Kewajiban merupakan suatu yang harus dilaksanakan. Dan terakhir kedaulatan merupakan kekuasaan yang dimiliki, baik oleh negara atau orang terhadap orang lain.<sup>43</sup>

## **2. Pengembangan Negara Hukum**

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 4.

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Azhary, *Op.Cit*, hlm. 19.

Ide lahirnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul politeia, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita- citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.

Dari konsep ini yang di idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>45</sup>

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sangat penting untuk diselidiki arti dan makna dari istilah negara hukum, sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya. Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata

---

<sup>45</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, hlm. 20.

kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaran Indonesia.<sup>46</sup>

Pengembangan teori negara hukum di golongan berdasarkan tradisi hukum yang berlaku di dunia. Tradisi negara hukum didunia dibagi menjadi dua yaitu tradisi negara hukum Aglo Amerika dan tradisi negara hukum Eropa Kontinental. Kosep Eropa Kontinental dikembangkan oleh, Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte.

Sedikit penjelasan mengenai sistem hukum Eropa Kontinental dan Aglo Saxon. Eropa Kontinental memiliki prinsip dasar bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena di wujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis didalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Dengan tujuan hukum itu berdasarkan sistem hukum yang dianut, sehingga hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya.<sup>47</sup>

Sistem hukum Aglo Saxon yakni putusan-putusan hakim/pengadilan melalui putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Hakim berperan besar dalam membentuk seluruh tata

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.18.

<sup>47</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 68.

kehidupan masyarakat. Hakim memiliki wewenang yang sangat luas dalam menafsirkan peraturan hukum. Serta menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutus perkara yang sejenis.<sup>48</sup>

Unsur-unsur pokok dari suatu negara hukum menurut F.J Sthall yaitu, pertama pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia upaya untuk mengesahkan dan membenarkan serta segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap Hak Asasi Manusia. Kedua pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *trias politica*. Prinsip *trias politica* membagi kekuasaan menjadi tiga, lembaga legislatif merupakan lembaga yang menetapkan dan membuat undang-undang. Eksekutif merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mengadili warga masyarakat yang telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Ketiga pemerintah yang dijalankan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, keempat peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.<sup>49</sup>

Yang penulis kutip dari Dicey negara hukum menganut paham "*rule of law*" yaitu, Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang-undang, persamaan di muka hukum (*equality before the law*), supermasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kewenang-wenangan tanpa aturanyang jelas.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

Sedangkan negara hukum menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara hukum mengandung empat unsur, adanya pengakuan Hak Asasi Manusia, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), serta adanya peradilan tata usaha negara.<sup>50</sup>

Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada *system civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi anglo-saxon yang bertumpu pada sistem *common law*. Perbedaan kedua konsep tersebut adalah bahwa pada *civil law* lebih menitikberatkan pada administrasi, sedangkan *common law* menitikberatkan pada yudisial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtsmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.<sup>51</sup>

A. Gunawan setiardja mengatakan bahwa dalam negara-negara yang demokratis terdapat ciri ciri khas yakni, adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia, adanya dua atau lebih partai politik, kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam batas-batas yang cukup luas, Hak Asasi Manusia dihargai dan dijunjung tinggi, kekuasaan para penguasa tidak terbatas.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.122.

<sup>51</sup> Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 82.

<sup>52</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 14.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan peraturan;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Hukum diatur dalam rambu-rambu sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (*respects for the rights and freedoms of others*);
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum (*the generally accepted moral code*);
3. Menghormati ketertiban umum (*pubic order*);
4. Menghormati kesejahteraan umum (*general welfare*);
5. Menghormati keamanan umum (*public safety*);
6. Menghormati keamanan nasional dan keamanan masyarakat (*national and social security*);
7. Menghormati kesehatan umum (*public healty*);
8. Menghindarkan penyalahgunaan hak (*abuse right*);
9. Menghormati asas-asas demokrasi;
10. Menghormati hukum positif.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta, 1996, hlm. 24.

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm. 62-63.

Di samping itu, Jimly Asshiddiqie mengemukakan tiga-belas prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku dizaman sekarang. Ketiga belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sebenarnya, yaitu meliputi:

1. Supermasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3. Asas legalitas (*due process of law*);
4. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar (*imitation of power*);
5. Berfungsinya organ-organ negara yang independen, dan saling mengendalikan;
6. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*);
7. Tersedianya upaya peradilan tata usaha negara (*administrative court*);
8. Tersedianya peradilan tata negara (*conctitutional adjudication*);
9. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (*human dignity*);
10. Bersifat demokratis (*democratishe rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
12. Transparansi dan kontrol sosial; dan
13. Berketuhanan Yang Maha Esa.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan Ke-Maha Kuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supermasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemaha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri-ciri penting Negara Hukum menurut “*the International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Terdapat dua belas prinsip-prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Supermasi Hukum (*supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supermasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuk (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertical atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di samping berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat "*independent*", seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi

sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

#### 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

#### 7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*asministrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

#### 8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap

warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

#### 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusioa terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

#### 10. Bersifat Demokratis (*demokratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

#### 11. Bersifat sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

#### 12. Transparansi dan kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan

dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

## **B. Teori Kebijakan Kriminal**

### **1. Pengertian Kebijakan Kriminal**

Kejahatan ataupun tindak pidana merupakan permasalahan sosial, yang mana mengenai masalah ini telah banyak upaya untuk melakukan penanggulangannya. Upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Yang mana secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Yang mana upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari segi karakteristik/fungsinya, maka hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula harus bersendikan pada keadilan, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu bekerja dengan cara melingkupi perbuatan seseorang atau hubungan antar orang-orang dalam masyarakat, untuk tujuan tersebut maka hukum menjalankan fungsinya:

1. Definisi hukum menurut para sarjana: perbuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antar orang dengan orang;
2. Penyelesaian sengketa-sengketa;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan. Dalam hal proses perubahan menuju kemajuan, maka hukum mempunyai fungsi:
  - a. Sarana kontrol sosial.
  - b. Sarana untuk melakukan "social engineering" atau rekayasa sosial.

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasional itu sendiri telah memberikan dampak positif dan negatif. Selain diantara akses yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri, maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) merupakan bagian dari politik hukum pidana (*Criminal Law Policy*), kebijakan kriminal merupakan cabang ilmu baru yang berobjekkan kejahatan dimana hukum pidana dan kriminologi telah lebih dahulu muncul sebelum kebijakan kriminal itu. Yang mana kebijakan kriminal upaya rasional dari suatu negara untuk

menanggulangi kejahatan yang mana bertujuan untuk upaya perlindungan masyarakat. Kebijakan kriminalisasi menurut Barda Nawawi merupakan kebijakan dalam suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tindak pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).

Dari definisi Marc Ancel, hukum pidana modern terdiri atas hukum pidana (*criminal Law*) yang merupakan penjelasan dan penerapan aturan positif dimana masyarakat memberikan reaksinya terhadap fenomena kejahatan. Kriminologi merupakan studi tentang fenomena kejahatan yang dipandang dari berbagai aspeknya dan *Penal policy* (kebijakan kriminal) yang merupakan ilmu sekaligus seni dimana kegunaan praktis yang menjadi tujuan akhirnya, guna memungkinkan aturan-aturan hukum positif dirumuskan dengan baik dan sebagai penuntun bagi pembuat hukum juga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang memberikan efek praktis terhadap keputusan pengadilan.<sup>57</sup>

Sudarto sendiri memberikan definisi mengenai kebijakan kriminal dalam arti sempit, dalam arti luas dan dalam arti paling luas. Sudarto mengemukakan kebijakan kriminal dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas sudarto mengemukakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas (yang beliau kutip Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang

---

<sup>57</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113-114.

dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>58</sup>

Dalam keempatnya lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the national organization of the control of crime by society*”.<sup>59</sup> Sedangkan G.Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan);
2. *Crime policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan);
3. *Crime policy is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan)
4. *Crime policy is a national total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Kebijakan kriminal sebagai cabang dari ilmu hukum pidana yang menaruh perhatian terhadap perlindungan (masyarakat) terhadap kejahatan. Kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) yang terkadang juga disebut dengan pembaharuan hukum pidana atau politik hukum pidana. Namun istilah paling luas mengenai kebijakan ini karena

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

<sup>59</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 153.

mencangkup kebijakan perundang-undangan atau legislasi maupun kebijakan penegak hukum.

Menurut Garner, Kebijakan Kriminal ini mendapatkan bahan-bahan yang disediakan oleh kriminologi maupun pemeriksa subjek (pelaku) yang mana, tindakan yang tepat/layak dari organisasi sosial untuk mencegah kegiatan yang membahayakan atau merugikan. Dan perlakuan yang diberikan kepada mereka yang telah membahayakan yakni apakah terhadap pelaku harus diberikan peringatan, pidana pengawasan, atau perampasan medis ataukah mereka harus mengalami penderitaan yang serius atas perbuatan mereka sendiri seperti perampasan hidup atau kebebasan seperti pidana penjara.<sup>60</sup>

Kebijakan kriminal menurut teori yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yakni :<sup>61</sup>

1. Ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan;
2. Ilmu tentang penanggulangan kejahatan;
3. Kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan;
4. Suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional

Menurut penulis kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial pada umumnya dan kebijakan publik pada khususnya, terutama berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat terhadap gejala kejahatan baik menyangkut sebab yang menimbulkannya (*causes*) maupun usaha penanggulangannya (*response*).

---

<sup>60</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Balebad Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm. 84-85

<sup>61</sup> *Ibid*

Menentukan arah kebijakan kriminal harus melalui kajian bahwa kebijakan tersebut merupakan *science of responses, science of prevention, criminalization (designing human behavior as a crime)* dan keseluruhan tersebut harus dilakukan dalam perencanaan yang rasional. Dalam kerangka kebijakan tersebut pada akhirnya dihasilkan suatu kebijakan berupa produk legislatif. Yang mana pengertian legislasi menurut Anis Ibrahim adalah suatu perbuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan). Legislasi ini dimulai dari tahapan perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum.<sup>62</sup>

Dalam menetapkan suatu peraturan negara yang berwenang dalam pembentukan peraturan adalah para legislator. Politik hukum pidana tidak akan terlepas dari adanya suatu hukum pidana dan penjatuhan sanksi. Saat para legislator mengeluarkan kebijakan mengenai politik hukum pidana dan sanksi yang akan dijatuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka kepentingan kebijakan kriminal menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena jenis sanksi yang akan diterapkan seharusnya sesuai dengan permasalahan delik yang dilarang.

Upaya dalam pembuatan kebijakan yang mana bertujuan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak

---

<sup>62</sup> Salim Hs dan Erlies Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 33.

terlepas dari penanggulangan kejahatan. Bahwa dalam penanggulangan kejahatan menurut penulis ketika legislator akan membuat kebijakan tentang politik hukum dan sanksi akan diterapkan dalam perundang-undangan pidana, maka kebijakan kriminal sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga dalam kebijakan legislator dalam menetapkan peraturan sanksi tambahan kebiri jangan menggunakan hukum pidana secara emosional untuk melakukan pembalasan semata. Kemudian hukum pidana jangan dipakai hanya untuk mencapai suatu tujuan. Penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan prioritas kepentingan pengaturan.

Politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas dan hal dapat dimasukkan dalam upaya non penal.
2. Bersifat repressif yang menggunakan sarana-sarana penal.
3. Usaha dengan menggunakan sarana non penal.

Kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut Friedman bahwa sistem hukum adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu, bekerjanya hukum didalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu

struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>63</sup>

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*);

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegak hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam sistem peradilan pidana, yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*);

Substansi Hukum (*legal substansi*) adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada didalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup masyarakat (*the living law*).

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*);

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terkapar di kerancangannya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is inert- a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).

## 2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *kriminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari Negara maupun badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>64</sup>

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.<sup>65</sup>

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian daripolitik hukum pidana memiliki arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian dapat dilihat pula dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatuu ilmu sekaligus seni yang bertujuan memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”

---

<sup>64</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 161.

Menurut A. Mulder, *Strafrecht politiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan.<sup>66</sup>

1. Seerapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Pendapat diatas bertolak belakang dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
2. Suatu prosedur hukum pidana; dan
3. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identic dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

---

<sup>66</sup> Barda nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 25

### **3. Hubungan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dan Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)**

Kebijakan hukum pidana mempunyai kaitan atau hubungan erat dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Yang mana kebijakan hukum pidana tidak berdiri sendiri akan selalu berkaitan dengan kebijakan kriminal. Dalam penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Masalah sentral dalam kebijakan kriminal (sebagai upaya penanggulangan kejahatan) dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana). Masalah sentral yang dimaksud ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dijatuhkan kepada pelanggar.<sup>67</sup>

Dalam menanggulangi kejahatan dengan cara represif yang menggunakan sarana penal atau sarana hukum pidana. Ruang lingkup pelaksanaannya pun terbatas, yang mana untuk pendekatan penal harus diimbangi dengan sarana non-penal yang menggunakan upaya preventif. Namun bukan berarti penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tidak penting, dalam penegakan hukum dan penaggulanan kejahatan tentu upaya penal merupakan sarana yang sangat penting.

Pada intinya, hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dengan menggunakan sarana

---

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.32.

hukum pidana (penal). Dengan demikian, kebijakan hukum pidana merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam kebijakan kriminal.

Dari segi kebijakan keterkaitan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan kriminal sebagai suatu kebijakan (*Policy*) yang di tuju untuk kepentingan public, maka penggunaan hukum pidana (*Penal*) dalam memberantas kejahatan, tentu saja harus melalui proses, yakni penentuan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, pemilihan cara-cara (ways) dan sarana-sarana guna pencapaian tujuan-tujuan.

#### **4. Tujuan Kebijakan Kriminal**

Kebijakan kriminal yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat guna menanggulangi kejahatan, tertuang dalam politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Hukum pidana itu sendiri mempunyai fungsi untuk mengatur hidup masyarakat dan untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosannya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih berat dari sanksi cabang hukum yang lain seperti hukum tata negara yang memberikan sanksi administrasi dan hukum perdata yang memberikan sanksi perdata.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus

pertama-tama ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.<sup>68</sup>

Dalam perkembangannya, sanksi pidana tidak selalu dipakai dalam perundang-undangan pidana saja tetapi juga dalam perundang-undangan lain diluar perundang-undang pidana. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu yang dalam bagian akhirnya atau penghabisan memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran beberapa pasal dari undang-undang itu. Pencantuman sanksi pidana tersebut juga dapat diidentifikasi pada perundang-undangan yang substansinya bermuatan hukum administrasi dan hukum perekonomian. Dimana sanksi pidana merupakan sanksi yang paling tegas dibandingkan sanksi-sanksi bidang hukum lainnya. Semua ini tidak terlepas dari tujuan kebijakan kriminal yaitu untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat guna menaggulangi kejahatan.

Hukum pidana itu dibuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan dan tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>68</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 17.

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Sehingga tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan pidana karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman. Sebaliknya, jika seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana dan karenanya dia dihukum, bila kemudian orang itu sadar setelah bertobat tidak akan melakukan perbuatan semacam itu lagi, pada akhirnya masyarakat juga akan menjadi aman dan tentram. Oleh karena itu dapat juga dikatakan bahwa tujuan hukum pidana sama dengan tujuan kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## **5. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Pidana**

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi

---

<sup>69</sup> JB. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 91.

kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :<sup>70</sup>

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya – upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut :

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru,

---

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc. Cit.*, hlm.1

melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkannya sebagai “*older philosophy of crime control*”.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.<sup>71</sup>

## C. Teori Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Seperti telah dijelaskan di awal buku ini, pidana adalah derita, nestapa, siksaan. Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Jika terjadi perbuatan melanggar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka sanksinya adalah pemecatan dari jabatan, sedangkan dalam lapangan hukum perdata biasanya adalah ganti kerugian. Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.

Kalau dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri, maka pidana merupakan urat nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 4.

tentang perbuatan apa saja yang dilarang, dibolehkan, dan dilaksanakan maka hal yang sama juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain.<sup>72</sup> Tentang pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dianggap menjadi subjek hukum, juga diatur dalam lapangan Hukum Tata Negara dan Hukum Perdata. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.

Hukum Pidana seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka di situlah hukum pidana mulai di fungsikan.

Dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang mana salah satu hal untuk menjamin hal tersebut, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Pada kenyataannya tidak selamanya ketentuan itu dapat dilaksanakan, banyaknya masyarakat tidak mematuhi aturan yang telah ada. Terlebih dahulu menurut penulis harus memahami mengenai pidana dan pembedaan. Menurut penulis pidana adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan

---

<sup>72</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 140.

suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang dilarang dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu ketika mengkaji mengenai pidana sama saja membicarakan tentang saksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Sedangkan pemidanaan merupakan suatu upaya yang sah dalam melakukan penjatuhan pidana berdasarkan hukum yang ada dalam melakukan penderitaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan suatu kesalahan maupun kejahatan melalui proses peradilan.

Pidana atau *straf* menurut prof. van Hamel:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.<sup>73</sup>

Menurut Prof. Simon, pidana atau straf itu adalah:

“suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”<sup>74</sup>

Sehingga diambil kesimpulan bahwa mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

---

<sup>73</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 33.

<sup>74</sup> *Ibid*

Membahas mengenai pembedaan menurut Prof Sudarto, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, sehingga beliau berpendapat bahwa:

“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukuman pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.<sup>75</sup>

Berdasarkan analisis dan paham penulis, karakteristik pidana selalu kepada penyiksaan atau menderitakan, yang mana sekurang-kurangnya tidak mengenakan sistem hukum, contohnya pidana denda. Menurut penulis apabila pidana denda diberlakukan akan menjadi pidana yang memberatkan, karena terpidana atau pelaku harus melakukan ganti rugi atau pembayaran sejumlah uang apabila melakukan pelanggaran hukum, meski pun kebebasan bergerak terpidana tidak di batasi namun akan lebih berat dalam melakukan pidana denda.

---

<sup>75</sup> *Ibid*

Bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern menurut pendapat Wesley Cragg yaitu:<sup>76</sup>

1. Pemidanaan adalah suatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dari masyarakat modern.
2. Pelaksanaan pemidanaan adalah sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Yang mana ada hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri.
3. Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di eropa barat dan amerika utara.
4. Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan daripemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

Di Indonesia sangat penting untuk melakukan pelaksanaan pidana dan pemidanaan menggunakan kutipan diatas, dalam pelaksanaan pemidanaan dan pemidanaan semua negara memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan segi budaya negara tersebut. Sehingga umber hukum lainnya menjadi sangat penting dalm untuk dijadikan pedoman dalam penjatuhan dan pelaksaannya suatu pidana dan pemidanaa di Indonesia.

---

<sup>76</sup> Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 385-386

Dari analisa lain lebih terstruktur pandangan mengenai pidanaan menurut Jorome Hall sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. Pidanaan itu memaksa dengan kekerasan;
3. Pidanaan diberikan atas nama negara, artinya ia diotorisasikan;
4. Pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya, dan penentuannya yang dideskripsikan dalam putusan;
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beraturan kepadanya, kejahatan dan pidanaan itu signifikan dalam etika;
6. Tingkat atau jenis pidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperbuat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar, motif dan dorongannya.

Berdasarkan pendapat diatas menurut penulis bahwa suatu pidanaan bersifat memaksa dan tegas yang mana diatur oleh negara dan akan mendapatkan sanksi bagi pelanggarnya, namun tidak serta merta diberikan sanksi apabila sesuai prosedur telah terbukti bersalah, yang mana suatu pidana dan pidanaan tersebut diberikan sesuai dengan ringan

---

<sup>77</sup> Laden Marpung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar grafika, Jakarta, 2005, hlm. 111.

dan beratnya perbuatan pidana tersebut atau bagaimana motif sipelaku daam melakukan pelanggaran.

Tidak berlebihan jika banyak sekali peraturan perundang-undangan yang sebenarnya bukan bidang hukum pidana memasukkan sanksi berupa pidana dalam salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan. Di sinilah arti pidana sebagai *ultimum remedium* yang sesungguhnya. Sanksi pidana baru dapat dijatuhkan ketika sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata dianggap tidak efektif atau tidak pernah dijalankan sama sekali. Contohnya dalam hal ini adalah dalam hukum lingkungan.

Pernyataan ini tidaklah berarti bahwa dalam bidang hukum yang memang hukum pidana, sanksi pidana menjadikan asas *ultimum remedium* tidak dapat digunakan. Dalam penjatuhan sanksi, memang penjatuhan pidana merupakan satu-satunya pilihan, tidak ada pilihan lain. Tapi asas *ultimum remedium* di sini diartikan sebagai penggunaan hukum pidana tetaplah harus merupakan pilihan terakhir. Jika tidak terlalu perlu, penegakan hukum pidana tidak perlu dilakukan, misalnya pencurian ringan seperti yang dialami Nenek Minah yang mencari kakao, dan kasus-kasus sejenis, hukum pidana sebenarnya tidak perlu ditegakkan.

Ini berkaitan dengan sanksi pidana yang secara relatif dapat di kategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Oleh karena pada dasarnya penjatuhan pidana melanggar hak asasi manusia, maka penetapan suatu

perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) harus dilakukan secara sangat hati-hati dan selektif.<sup>78</sup>

Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus diingat adalah bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.<sup>79</sup>

Tujuan tersebut telah digariskan dalam Pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan Tujuan Pemidanaan adalah:

---

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm. 141.

<sup>79</sup> M. Arief Setiawan, “Kajian Krisis Teori-Teori Pembetulan Pemidanaan”, Makalah dalam Jurnal Hukum *Ius Quia Isutum*, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999, hlm. 107.

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada pidana;
- e. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

## **2. Dasar dan Teori Pidana**

Mengenai permasalahan pidana dan pidana tidak akan pernah habisnya dikarenakan semua peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia akan saling berkaitan dengan masalah pidana dan pidana. Penyebab akhirnya Negara menjatuhkan pidana karena adanya alasan pembalasan, yang mana bertujuan untuk memuaskan stigma masyarakat atau pihak yang di rugikan akan pidana dan pidana. Dengan melakukan pidana kepada pelaku maka akan timbul ketakutan kepada masyarakat untuk melakukan pidana. Melindungi masyarakat, yang mana akan menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sehingga dengan adanya hukuman tersebut untuk mencegah penjahat mencederai lebih lanjut ataupun mencegah seseorang untuk melakukan tindakan yang serupa.

Sehingga dengan sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukum pidana, terkait hal tersebut terdapat teori pemidanaan, yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dalam teori ini, penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri. Artinya, hanyalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dijatuhi pidana, karena didalam kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana. Yang mana menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan sipelaku.<sup>80</sup>

Pandangan mengenai teori abslotu oleh L.J Van Apeldoorn, teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman "*quia peccatum est*" artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>81</sup> Sedangkan asensinya teori absolut menurut Muladi pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri .<sup>82</sup>

Penulis ingin membandingkan persamaan dan perbedaan atas pendapat yang dikemukakan diatas, pertama perbedaan, menurut L.J

---

<sup>80</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 111.

<sup>81</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm.343.

<sup>82</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.50

Van Apeldoorn menitik beratkan analisisnya tentang teori absolut bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena adanya orang membuat kejahatan. Menurut Muladi menitik beratkan analisisnya tentang teori absolut tentang pembalasan. Kedua persamaan, dari kedua pandangan tersebut penulis menarik persamaan adalah sama-sama menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang melakukan kejahatan.

Sehingga menurut penulis teori absolut adalah teori yang mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori absolut atau teori pembalasan terbagi dalam dua macam yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar

disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.<sup>83</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pemidanaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu: selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi si penjahat. Jadi teori ini menitik beratkan nilai kemanfaatan dari pada pemidanaan (*mut van de straf*).<sup>84</sup> Dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, yang mana pidana bermaksud untuk mencegah orang lain atau mengubah tingkah laku penjahat yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Teori relatif ini juga bertujuan untuk mengatur hari hari yang akan datang, dengan maksud untuk mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Menurut Algra pengertian dan tujuan pemidanaan berdasaryan teori relatif yakni “Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untu mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”.<sup>85</sup>

Mengenai teori tujuan terdapat tiga teori yaitu:

---

<sup>83</sup> A. Fuad Usfa, *Pengantar hukum pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 145.

<sup>84</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hlm. 114

<sup>85</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 143.

- 1) Untuk menakuti, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.
- 2) Untuk memperbaiki, hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki siterhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*special prevensipencegahan khusus*).
- 3) Untuk melindungi, tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya sipenjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*general prevensi/pencegahan umum*).<sup>86</sup>

Dapat diartikan bahwa sebenarnya hukuman bukan suatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri dan memberikan pecegahan umum. Yang mana tujuan hukuman adalah dalam usaha untuk memperbiki diri penjahat, hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan dan impactnya terhadap masyarakat pun akan timbul. Dengan demikian bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan, namun lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang lebih bermanfaat.

---

<sup>86</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 154

### c. Teori Gabungan

Menurut hemat penulis teori ini merupakan teori kombinasi. Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan menurut pendapat Algra, bahwa hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.<sup>87</sup> Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat. Dan menurut penulis teori ini cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena lebih bersifat manusiawi dan seimbang serta mencerminkan rasa keadilan apabila diterapkan.

Menurut teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Karenanya, timbul keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut.

Teori retributif dibedakan menjadi dua teori, yaitu teori balas dendam yang mana dilakukan untuk pembalasan semata dan teori yang kedua dimana hanya dengan pidana penderitaan atau pembedaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menembus dosanya, teori ini

---

<sup>87</sup> Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm 144

sering disebut dengan teori insyaf.<sup>88</sup> *Deterrence* (pencegahan) mempunyai dasar premis bahwa pemidanaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikan pidana akan memperoleh hasil lebih baik dibandingkan jika tidak diberikan pidana.

Sehingga dalam teori ini penulis memberikan analisa tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian sipelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain, adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori ini lah yang dianut oleh rancangan KUHP.

### **3. Sanksi Pidana dan Tindakan Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Dengan keberagaman jenis dan bentuk sanksi hukum pidana, peranan para pemegang kebijakan legislasi sangat urgen untuk menjadikan sanksi itu sendiri sesederhana mungkin agar tidak terjadi tumpang tindih antara produk perundang-undangan pidana yang satu dengan lainnya. Sekiranya ini yang penting untuk diperhatikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri dalam rangka kebijakan legislasi.<sup>89</sup>

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

- 1) Pidana jiwa; pidana mati;

---

<sup>88</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm 144

<sup>89</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 81.

- 2) Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (*brandmerk*) dan lain sebagainya;
- 3) Pidana kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya.
- 4) Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya.
- 5) Pidana atas harta benda/kekayaan: pidana benda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.<sup>90</sup>

Dalam sistem hukum Islam, pidana badan dan pidana jiwa merupakan pidana yang paling dikenal. Sedangkan dalam hukum pidana Barat pidana penjara menjadi pilihan yang lebih banyak dimasukkan dalam pasal-pasal KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Dalam sistem hukum adat Indonesia, pidana kemerdekaan juga tidak terlalu dikenal.<sup>91</sup>

Selain pidana tersebut di atas, hakim juga dapat menjatuhkan putusan yang berbentuk perintah, antara lain:

- 1) Perintah untuk menempatkan seseorang yang sakit/cacat jiwa dalam rumah sakit jiwa (Pasal 44 KUHP). Dalam pengembangannya juga pengobatan paksa bagi seorang *psychopath*;

---

<sup>90</sup> SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1986, hlm. 452.

<sup>91</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 146.

- 2) Pendidikan paksa dan pengembalian seorang anak yang belum cukup umur kepada orang tuanya (Pasal 45 KUHP).

Berdasarkan ketentuan akan penulis uraikan jenis dan bentuk sanksi pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar KUHP sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda.
5. Pidana Tutupan

- b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.<sup>92</sup>

Penulis akan menguraikan penjelasan jenis pidana mengenai pidana pokok, maka akan penulis jelaskan dibawah ini:

- a. Pidana Mati

Pidana mati dalam hukum positif Indonesia merupakan pidana yang paling berat dan keras diantara sistem pidana yang lainnya, yang mana hanya dijatukan kepada kejahatan yang sangat berat dan merugikan banyak orang atau pun sangat berbahaya. Pidana mati paling

---

<sup>92</sup> Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan hukum Pidana*, Uir Press, 2012, Jakarta, 2012, hlm. 115.

banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung , digantung, disentrum listrik, disuntuk, hingga ditembak mati. Dalam penerapan pidana mati banyaknya perbedaan pendapat dikalangan para ahli, yaitu ada pihak yang menyetujui pidana mati dan ada pula pihak yang mengecam penjatuhan pidana mati. Menurut hemat penulis sendiri mengenai pidana mati ini apakah nantinya masih relevan untuk dipertahankan di dalam hukum pidana Indonesia masalahnya harus dinilai sesuai dengan falsafah pancasila. Dan dalam pidana mati ini bersifat sangat mutlak apabila hukuman telah dijalankan maka tidak ada mengadakan perubahan dan perbaikan tersebut.

#### b. Pidana Penjara

Pidana penjara ini merupakan pidana perampasan kemerdekaan atau kehilangan kemerdekaan, yaitu seseorang terpidana penjara harus menjalani pidananya dengan jangka waktu minimal satu hari atau maksimal seumur hidup didalam rumah tahanan negara. Yang nantinya akan mewajibkan terpidana untuk menaati peraturan tata tertib di lembaga pemasyarakatan. Diharapkan dengan adanya perampasan terpidana melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara, sama-sama merapas kebebasan kemerdekaan, pidana kurungan dijatuhkan terhadap

pelanggaran-pelanggaran ataupun suatu kejahatan namun dilakukan karena *culpa* ataupun delik-delik yang dilakukan secara tidak disengaja. Yang mana lama kurungan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan, sedangkan pidana penjara maksimal 20 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Maksimum pidana denda adalah Rp.0,25x15. Maksimumnya tidak ditentukan secara umum melainkan ditentukan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku II dan III KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini disebut dengan pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan atau penerapan Pasal 52 dan 52 a KUHP.

e. Pidana Tutupan

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan, merupakan jenis pidana pokok baru. Pidana tutupan ini kedudukannya sebagai pengganti pidana penjara yang umumnya ditujukan kepada para politisi yang melakukan delik karena ideologinya ataupun orang-orang yang terdorong melakukan perbuatan yang mana dengan tujuan yang patut dihormati. Yang mana orang yang

dijatuhi hukuman tutupan akan mendapatkan fasilitas yang baik dan yaman dengan penjatuhan hukuman yang lain.

Penulis juga akan menjelaskan dibawah ini mengenai pidana tambahan yaitu :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan berupa hak-hak tertentu merupakan pidana tambahan yang sifatnya adalah sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Yang mana pidana tambahan ini ditentukan dalam pasal 35 KUHP:

1. Pencabutan hak memegang (memangku) atas pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak masuk angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat (*readman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, mengampu atas anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.<sup>93</sup>

b. Perampasan barang-barang tertentu

---

<sup>93</sup> Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam perampasan barang-barang tertentu hanya dilakukan perampasaan terhadap barang tertentu saja yang dianggap berasal dari hasil kejahatan, tidak diperkenankan perampasan seluruh kekayaan. Yang mana perampasan barang-barang tertentu diatur dalam pasal 39 KUHP, yaitu:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pidana karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya pada barang-barang yang telah disita.<sup>94</sup>

c. Pengumuman putusan hakim

Sebenarnya semua putusan hakim telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim melalui penyiaran secara istimewa atau khusus agar kejadiannya diketahui orang banyak. Pengumuman putusan hakim tersebut dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik maupun diumumkan kepada tempat-tempat khusus yang

---

<sup>94</sup> Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

telah ditentukan hakim dengan beban biaya yang ditanggung oleh terpidana.<sup>95</sup>

Dalam pidana tambahan tersebut hakim berpedoman dalam Pasal 43 KUHP, yang berbunyi:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”<sup>96</sup>

Tujuan pengumuman putusan hakim ini adalah sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar takut atau tidak melakukan tindak pidana yang telah dijatuhkan putusan oleh hakim tersebut. Maksud lainnya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan orang-orang yang berbahaya dan disangka tidak jujur, agar nantinya tidak menjadi korban kejahatan ataupun menjadi pelaku kejahatan.

#### **D. Teori Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan**

##### **a. Pengertian Korban Kejahatan**

Menurut Muladi, pengertian korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi

---

<sup>95</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hlm. 147.

<sup>96</sup> Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>97</sup>

Sedangkan menurut Arief Gosita, pengertian dari korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>98</sup>

Perkembangan ilmu vitimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga dapat memilah-milah jenis korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, diantaranya sebagai berikut :<sup>99</sup>

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victim*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

---

<sup>97</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

<sup>98</sup> Rena Yulia, *Vitimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Yogyakarta, hlm. 10.

<sup>99</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 50.

5. *Socially weak victim*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban pencabulan atau sering disebut dengan pedophilia yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah termasuk ke dalam *biologically weak victims*, artinya korban dari kejahatan pencabulan atau pedophilia adalah mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. Selain itu, data yang penulis dapatkan tidak sedikit pelaku dari kejahatan pencabulan itu sendiri merupakan orang-orang terdekat dari korban yang banyak tau tentang kelemahan dari si korban.

#### **b. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan**

Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua, anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Namun fakta yang terus marak saat ini adalah banyaknya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. Begitu banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam lingkungan maupun masyarakat dewasa ini. Berbagai jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak diantaranya kekerasan fisik, mental maupun pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang dialami pada anak di bawah umur sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada

anak dapat dijumpai setiap hari, bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya kekerasan seksual, perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti halnya keluarga, guru, maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya dengan adanya perlakuan tersebut menyebabkan rasa trauma pada anak untuk tumbuh kembang di dalam kehidupan masyarakat.

Contoh kasus yang sedang marak beredar di masyarakat yaitu kasus pelecehan seksual yang korbannya adalah anak-anak dibawah umur yang terjadi pada bulan Mei di daerah Sleman dengan dua korban anak perempuan yang masih duduk dibangku SD yaitu Mekar (7 tahun) dan Menur (8 tahun), pada bulan yang sama terjadi pula pelecehan seksual anak di daerah Cilacap yang korbannya adalah siswa SD dan SMP yang dengan dalih diiming-imingi akan diberikan ilmu pengasihan (pelet), dan juga ada kasus pelecehan seksual yang terjadi pada salah satu sekolah internasional JIS di Jakarta. Apa yang telah dipaparkan pada beberapa kasus di atas, menunjukkan bahwa ada hak-hak anak yang dilanggar yaitu setiap anak berhak tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan secara keseluruhan.<sup>100</sup>

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Dalam hal ini Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengemukakan :<sup>101</sup>

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak

---

<sup>100</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 35.

<sup>101</sup> *Ibid.*

semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah :<sup>102</sup>

a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Kejahatan terhadap anak khususnya anak perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 37.

menjadi bahaya nyata yang mengancam anak perempuan, kapan, dimana dan oleh siapa saja. Hingga kini, kejahatan kesusilaan terhadap anak terus terjadi. Kejahatan kesusilaan dalam hal ini seperti perkosaan, pelecehan seksual dan cabul merupakan isu yang juga sensitif. Di dalam masyarakat kepentingan anak diklasifikasikan pada peringkat kedua, kepentingan perempuan peringkat ketiga, jadi kepentingan anak perempuan berada pada peringkat keempat.

Status seperti ini jelas tidak adil dan menyudutkan posisi anak perempuan, sekaligus menjadi aktor pendorong secara psikologis dan sosial terjadinya pelanggaran hak anak perempuan pada sektor publik dan domestik tersangkanya bisa saja ayah kandung, ayah tiri, abang, paman, tetangga, kakek, teman baru, atau seseorang yang tidak dikenal. Hal ini dapat kita lihat bahwa anak perempuan yang mengalami kejahatan kesusilaan tidak saja harus menanggung rasa kecewa dengan putusan hakim yang ringan, tetapi proses yang ditempuhnya juga memerlukan ketahanan mental dan keteguhan hati tersendiri sehingga kasus-kasus kesusilaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan beberapa kemungkinan yang dapat timbul sebagai akibat dari kekerasan terhadap anak, diantaranya:<sup>103</sup>

- a. Akibat fisik seperti adanya kerusakan pada organ reproduksi anak atau anak dapat tertular penyakit menular seksual bahkan anak dimungkinkan mengalami kehamilan.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

b. Akibat psikis, anak perempuan korban kekerasan seksual dapat mengalami tekanan psikologis seperti takut, stress bahkan trauma.

Keseriusan kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak perempuan ini tidak diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dari negara. Sekalipun telah diundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Perlindungan yang diberikan terhadap korban hanya bersifat tidak langsung, karena perlindungan korban masih terbatas dalam bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dan setelah pelaku dipidana semua urusan dianggap selesai sehingga korban perbuatan pidana sama sekali tidak diperhatikan atau tidak dilindungi. Sesungguhnya penderitaan yang ditanggung korban kejahatan kesusilaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk antara perasaan terhina, ketakutan dan tekanan batin yang tidak berkesudahan. Banyak kasus membuktikan, bahwa korban kejahatan kesusilaan dalam kehidupan akan cenderung mengalami penderitaan yaitu pada saat kejadian, pada saat diperiksa penyidik dan pada saat pemberitaan dimedia massa.<sup>104</sup>

### **c. Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan**

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan :<sup>105</sup>

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Prinsip demikian idealnya tidak hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam proses penegakan hukum yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Jika terjadi suatu tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberikan sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan zaman dulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.<sup>106</sup>

Didalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pedophilia atau yang sering disebut pencabulan dengan cara salah satunya memberikan suatu pelayanan kepada anak yang menjadi

---

<sup>105</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 2.

korban kejahatan pencabulan dengan bentuk memberikan dukungan sarana dan prasarana agar terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban kejahatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sarana dan prasarana yakni :<sup>107</sup>

“Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses”.

Terlihat saat ini bahwa korban kejahatan atau tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum. Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan atau membuat laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana selanjutnya diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses tersebut, korban dapat juga menjadi saksi yang biasanya memberatkan terdakwa. Sebenarnya berdasar Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi di dalam praktik tidak efektif diterapkan. Mekanisme tuntutan ganti kerugian, tentu saja harus sesuai ketentuan KUHP, peraturan pelaksanaannya, dan perundangan lainnya.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, [www.google.com//definisi\\_serta\\_ruang\\_lingkup\\_sarana\\_dan\\_pra\\_sarana/](http://www.google.com//definisi_serta_ruang_lingkup_sarana_dan_pra_sarana/), Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2019.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Menurut ahli hukum yang mengutip pendapat Schafer, Romli Atmasasmita menyatakan :<sup>109</sup>

“Perkembangan perhatian terhadap korban telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan viktimologi”.

Berkaitan dengan kriminologi yang telah dikenal luas. Terdapat pendapat yang berbeda tentang viktimologi, ada yang berpendapat sebagai cabang ilmu baru, merupakan bagian dari kriminologi, ada yang berpendapat berdiri sendiri. Sehubungan dengan ini, Arif Gosita berpendapat :<sup>110</sup>

“Jadi dengan demikian dapatlah diterima pendapat yang menolak adanya viktimologi yang berdiri sendiri disamping kriminologi. Pada symposium internasional mengenai korban yang diadakan di Jerusalem tahun 1973, antara lain dirumuskan sebagai suatu studi ilmiah mengenai para korban, dan bahwa kriminologi telah diperkaya dengan suatu orietasi viktimologi”.

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Penjabaran HAM

---

<sup>109</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 7.

<sup>110</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 80.

berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada :<sup>111</sup>

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif;
5. Kepastian hukum.

Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut:<sup>112</sup>

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 40.

4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapatkan identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapatkan nasihat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Didalam praktiknya tentu saja harus diterapkan secara bijaksana, agar tidak menimbulkan kesan deskriminatif, apalagi jumlah dan rincian hak-hak itu cukup banyak. Untuk itu diperlukan pemahaman dan implemenasi yang komprehensif dan akuntabel. Sebenarnya ada hak perlindungan yang bersifat otomatis, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Standar perlindungan ini sama untuk semua warga negara. Hak-hak ini merupakan hak asasi manusia bangsa Indonesia yang dijamin konstitusi, undang-undang HAM, dan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang tersebut pada Pasal 5, terdapat beberapa hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial

bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian bantuan medis sudah jelas, tetapi untuk bantuan rehabilitasi psiko-sosial perlu dijelaskan. Menurut penjelasan Pasal 6, dinyatakan :<sup>113</sup>

“Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban”.

Disamping itu, korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa (Pasal 7 ayat (1)):<sup>114</sup>

1. Hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Disebutkan dalam ayat (3), ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk pelaksanaannya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dirumuskan oleh Peraturan Pemerintah itu, pengertian tentang kompensasi, restitusi, dan bantuan (Pasal 1 butir 4, 5, dan 7):<sup>115</sup>

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya;

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>114</sup> *Ibid*.

<sup>115</sup> *Ibid*.

2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
3. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Selaras dengan hak yang telah disebut, menurut Van Boven :<sup>116</sup>

“Hak-hak para korban adalah hak untuk tau, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia”.

## **E. Konsep *Phedofilia***

### **1. Pengertian *Phedofilia***

Pedofilia bersal dari bahasa Yunani (pais, paios= anak, phileo= mencintai) adalah penyimpangan seksual dengan anak-anak kecil dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dengan anak-anak keci (anak-

---

<sup>116</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 55

anak praremaja)<sup>117</sup>. Pedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori *parafilia* pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapi bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberration* tahun 1925. *Paraphilia* adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya.<sup>118</sup> Beberapa jenis penyimpangan seksual *paraphilia* adalah sebagai berikut:

- a. *Eksibisionisme* adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa kasus, orang dengan *eksibisionisme* juga suka melakukan *autoeroticism* (praktek seksual merangsang diri sendiri atau masturbasi) sambil memperlihatkannya kepada orang lain;
- b. *Fetisisme* adalah orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan obyek bukan manusia, paling sering pakaian dalam perempuan, sepatu, stocking, atau item pakaian lainnya;
- c. *Froteurisme* adalah kepuasan seksual yang diperoleh seorang pria dengan menyentuh, meraba, atau meremas bagian tubuh atau kelamin wanita tanpa persetujuan dari wanita;
- d. *Pedofilia* adalah gangguan yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak kecil, umumnya dibawah usia 13 tahun. Beberapa pendapat mendeskripsikan kriteria orang dengan *pedofilia* berusia diatas 16

---

<sup>117</sup> Yustinus Semium OFM, *Kesehatan Mental 2*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 49.

<sup>118</sup> Gerald C. Davison, dkk, *Psikologi Abnormal*, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 621

tahun, dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari si anak yang dijadikan obyek seksualnya;

- e. *Masokisme* adalah istilah yang digunakan untuk kelaianan seksual tertentu, namun juga memiliki penggunaan yang lebih luas. Gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembiraan yang diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau dengan diri sendiri.
- f. *Sadisme* seksual adalah seorang individu sadism mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti orang lain.
- g. *Voyeurisme* adalah *paraphilia* dimana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang yang telanjang, membuka baju, atau melakukan seks.
- h. *Fetisisisme transvestik* adalah gangguan ini dicirikan dengan laki-laki heteroseksual yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respon seksual.
- i. *Bestially* adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dll

Pedophilic (pelaku *pedofilia*) selain memeperkosa, pelaku juga terkadang melakukan kekerasan dengan memukul korban, yang dapat didefinisikan sebagai pelecehan seksual yang melibatkan serangan fisik

kepada anak<sup>119</sup> atau sejumlah kecil *phedofilia* juga dapat diklarifikasikan sebagai sadistis. Mereka bahkan dapat membunuhnya. Di tangan orang dewasa ini, anak-anak dirampok, dirampas, atau dijarah harkat kemanusiaanya, atau diperlakukan layaknya binatang yang dieksploitasi khususnya secara seksilogis. Dalih kelainan seksual tersebut dikedepankan orang dewasa untuk menjadikan anak-anak sebagai mangsanya korbannya pun bisa jadi anak laki-laki maupun perempuan. Tuntutan pemenuhan kepuasan nafsu yang tidak wajar diajukan sebagai pembenar dengan cara menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasan.

Kekerasan jarang menjadi bagian dalam pencabulan tersebut meskipun hal itu dapat terjadi, seperti yang kadang menarik perhatian orang dalam berbagai berita besar di media. Namun, meskipun sebagian besar *pedofil* tidak melukai korbannya secara fisik, beberapa diantaranya sengaja menakut- nakuti si anak dengan, misalnya, membunuh hewan peliharaan si anak dan mengancam akan lebih menyakitinya jika si anak melapor kepada orang tuanya.<sup>120</sup>

Secara sekilas praktek *pedofilia* di Indonesia banyak diidap oleh kaum laki- laki. Terkadang aktivitas seks yang dilakukan oleh para *pedofil* sangat bervariasi. Misalnya dengan menelanjangi anak, perbuatan *eksibisionistik* dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada anak-anak, memanipulasi tubuh anak-anak (membelai, mencium, menimang, dan sebagainya), melakukan masturbasi dengan anak, bersenggama

---

<sup>119</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*, Adhitya Andrebina Agung, Jakarta, 2015, hlm. 633

<sup>120</sup> Gerald C. Davison, *Op.Cit*, hlm. 624.

dengan anak, bahkan jenis aktivitas seksual lainnya termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina ataupun dengan jari, benda asing atau bisa jadi penis.<sup>121</sup>

Beberapa kriteria yang termasuk pada *pedofilia* adalah:<sup>52</sup>

- 1) Minimal 6 bulan secara berulang, intens terhadap fantasi seksual, dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual terhadap pra-remaja atau anak-anak (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda).
- 2) Seseorang yang menuruti dorongan seksual dikarenakan faktor 5 tahun lebih tua atau usaha untuk menghilangkan stres dan kesulitan pribadi pada dirinya.
- 3) Orang tersebut setidaknya 16 tahun atau bahkan 5 tahun lebih tua dari pra-remaja atau anak-anak dalam tindakannya.

Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan memuaskan hasrat diri sendiri maupun komersial, dapat memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berhubungan dengan seks dikarenakan pengalaman yang dialaminya. Berpedoman pada penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Donleary atau Goodwin (1989) yang menyebutkan tindakan tersebut terbanyak dilakukan di lingkungan keluarga.

*Pedofilia* sebenarnya telah terjadi sebelum masa modern. Di Yunani fenomena *pedofilia* dikenal sebagai bentuk penjantanan pada abad 6 Masehi. Penjantanan ini dikaitkan dengan proses spiritual kepercayaan masyarakat Yunani masa itu. Kemudian menjadi perdebatan antara proses spritual dan praktik erotisme. Fenomena

---

<sup>121</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, 2009, hlm. 253.

yang hampir sama terjadi di budaya kita. Sebagai contoh sebuah budaya di negara kita menganggap wajar fenomena warok dan gemblak. Fenomena warok dan gemblak menggambarkan tentang perilaku seksual orang dewasa (warok) kepada anak-anak dibawah umur (gemblak). Perilaku orientasi seksual warok dan gemblak dianggap wajar oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan adanya kekuatan supranatural di balik perilaku tersebut. Praktik warok terhadap gemblak disebut sebagai proses penjantanan, yaitu hubungan erotis antara laki-laki dewasa dengan anak-anak laki diluar keluarga dekat. Terlepas dari penilaian benar salahnya perilaku tersebut, karena adanya relativisme moral pada suatu budaya lain karena adanya relativisme moral pada suatu budaya dianggap wajar. Begitu juga pada suatu masa dianggap baik dan di masa yang berbeda dianggap kejahatan. Dua contoh penjantanan tersebut menunjukkan kesamaan, yaitu praktik seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak dibawah umur, dan adanya *belief spiritualitas* dalam bentuk *erotisme*.<sup>122</sup>

Di antara kasus yang sudah pernah terjadi, pelaku *pedofilia* banyak yang sudah memiliki keluarga sebagai salah satu bentuk kamufase yang dilakukan untuk menutupi kelainan seksualnya. Dengan memanfaatkan kepolosan anak- anak, para pelaku pidana *pedofilia* mendekati korbannya dengan menjadi teman atau

---

<sup>122</sup> Ratih Prabowisi dan Daud Bahransyaf, *pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan Perindungan Terhadap Anak Jurnal Sosio Informa, Volume 01 Januari-April, 2015, hlm. 33.*

pendamping yang baik bagi anak dan bahkan kebanyakan *pedofilia* bekerja di sebuah sekolah atau daerah lain yang melibatkan anak-anak sebagai upaya untuk lebih dekat dengan calon korban. Selain itu, upaya lain untuk memuaskan gairah seksualnya adalah dengan membujuk anak-anak atau korban dengan hal yang biasa menarik perhatian sehingga ia mau menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku bahkan dengan ancaman untuk mendapatkan kesenangan seksual.

## **2. Klasifikasi *Phedofilia***

Dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Teddy Hidayat menilai pengidap *pedofilia* sulit untuk disembuhkan. Menurutnya, dorongan birahi yang lebih kuat kepada anak laki-laki, mampu mengalahkan niat pengidap homoseksual *pedofilia* untuk disembuhkan, secara umum *pedofilia* kecil kemungkinan bisa kembali lagi (normal). Ada beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk mengembalikan perilaku seksual *pedofilia*, yang pertama adalah dengan menggunakan metode psikoterapi yang lebih mengedepankan wawancara. Selain itu ada pula terapi menggunakan obat-obatan. Namun demikian, kedua metode tersebut tidaklah efektif.

Menurutnya lagi, *pedofilia* terbagi dalam tiga jenis:

### 1) *Immature Pedophiles*

*Pedofilia* ini cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih kanak-kanak, misalnya mengiming-iming korban sebelum kejadian. *Pedofilia* tipe ini kurang dapat bergaul

dengan orang dewasa.

2) *Regressed Pedophiles*

*Pedofilia* tipe ini biasanya memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, namun tidak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka.

3) *Agressive Pedophiles*

*Pedofilia* tipe ini cenderung berperilaku anti-sosial di lingkungannya, biasanya punya keinginan untuk menyerang korban, bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban, bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban.<sup>123</sup>

### 3. Ciri-ciri *Phedofilia*

Ciri-ciri *phedofilia* adalah sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan seksuallitasnya. Seorang *pedofilia* selalu mempunyai fokus fantasi dan objek seksual pada anak-anak. Sementara hubungan seks dilakukannya secara vaginal- anal, *eksibisionis*, *petting*, dan seringkali memaksa anak untuk melakukan onani atau masturbasi. *Pedofilia* juga biasa memotret anak-anak ( baik dalam keadaan telanjang maupun berpakaian lengkap) dan mengoleksi hal-hal yang berbau pornografi dan bersifat erotis, seperti foto porno anak-anak, majalah, film, buku pendidikan seks anak, pakaian, dan poster. Setelah mencetak

---

<sup>123</sup> Muhammad Asmawi, *Liku-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Jakarta, 2005, hlm. 95.

gambar dan mengoleksi foto, ia selalu berfantasi melakukan aktivitas seksual dengan anak yang ada dalam gambar tersebut.

- 2) Berkaitan dengan kepribadiannya. Pada umumnya *pedofilia* berjenis kelamin laki- laki dengan rata-rata usia di atas 35 tahun, biasa hidup sendiri dan berpindah- pindah, tidak pernah menikah dan pacaran, mengalami perlakuan seks yang salah pada masa kanak- kanak, memiliki hubungan terbatas dengan teman sebaya, dan memandang anak sebagai objek, proyek, dan hak milik
- 3) Berkaitan dengan cara yang digunakannya, *pedofilia* mempunyai cara yang halus, terencana, dan cerdik didalam mendekati, menjaga, dan melecehkan anak. Ia juga ahli merayu, membujuk, memperdayai, dan mempunyai hobi yang menarik untuk anak-anak.
- 4) Berkaitan dengan korbannya. Ada kecenderungan *pedofilia* menyukai anak-anak berusia 6- 12 tahun, sangat mengenal anak yang menjadi korbannya, ahli mengidentifikasi korban, dan selalu melakukan aktifitas seksualnya secara berulang dan terencana dengan banyak korban.<sup>124</sup>

#### **4. Penyebab *Phedofilia***

Kelainan seksual adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan yang tidak sewajarnya.

---

<sup>124</sup> Adria Rosy Starinme, *Paedofilia di Bali : Dewa Penolong atau Pencelaka*, Inside Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 57.

Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar salah satunya kelainan seksual yang dilakukan oleh *Pedofilia*. Penyebab terjadinya kelainan seksual ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, trauma, dendam, dan lingkungan pergaulan.

Secara ringkas Muhammad Asmawi dalam bukunya memaparkan penyebab *pedofilia* adalah sebagai berikut:<sup>125</sup>

- a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidak mampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar;
- b. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral;
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent, serta rendahnya tatanan etika dan moral.

Perlu disadari juga bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak identik dengan meningkatnya kasus pornografi terutama melalui internet dan media sosial. Kebebasan dan kemudahan mengakses internet mendukung kasus kekerasan seksual terhadap anak. Yayasan kita dan Buah Hati telah melakukan survei pada tahun 2012 dan menemukan bahwa 76% anak kelas 4 sampai dengan 6 sekolah dasar di Jobodetabek sudah pernah melihat konten pornografi. Sebagian besar anak mengunduh

---

<sup>125</sup> Muhammad Asmawi, *Op.Cit.*, hlm. 95

konten porno justru dari rumah mereka sendiri karena tidak sengaja, sementara sebagian lain mengunduh konten porno dari warung internet, telepon genggam, atau dari teman. Survei yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah Hati pada 2008, menunjukkan data dari 1.625 siswa SD kelas 4-6 di Jabotabek, sebanyak 60% anak pernah menyaksikan konten porno baik itu dari komik, game online, situs porno, maupun film.

Pada beberapa kasus, *pedofilia* dilatarbelakangi pengalaman tidak menyenangkan secara seksual pelaku di masa lalunya yang serupa dengan tindakan *pedofil*. Seorang tersangka kasus pelecehan seksual di JIS (Z) mengungkapkan, bahwa ia pernah menjadi korban sodomi yang dilakukan oleh William James Vahey. Menurut Edwin M Lemert, seseorang menjadi orang menyimpang karena proses melabeli berupa julukan, cap, dan merk yang ditunjukkan oleh masyarakat maupun lingkungan sosialnya. Mulanya seseorang akan melakukan penyimpangan primer yang mengakibatkan hidup menyimpang dan menghasilkan karir menyimpang. Z merupakan korban dari William James kemudian karena ia merasa terlabeli secara pasif akhirnya ia melakukan hal yang sama kepada orang lain.<sup>126</sup>

Dalam artikel “tulisan terkini”, *Pedofilia* sendiri sudah menjadi jaringan Internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum *Pedofilia*. Faktor- faktor penyebab kenapa Indonesia

---

<sup>126</sup> Nurjana, I., dkk., *Pelecehan Seksual pada Anak: Studi Analisis Wacana Kritis*, <http://prezi.com/czxhwigy0017/pelecehan-seksual-pada-anak>, diakses pada tanggal 22 September 2019

menjadi sasaran kaum *pedofilia* adalah sebagai berikut:<sup>127</sup>

1. Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegaknya di Indonesia, misalnya dalam KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum maksimal penjara 9 (sembilan) tahun kemudian dengan adanya UU Perlindungan Anak di hukum 15 (limabelas) tahun sedangkan di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum mati.
2. Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para *pedofilia* yang kian canggih, kaum *pedofilia* menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya.
3. Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak- anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi.

---

<sup>127</sup> Muhrisun Afandi, *Faktor Penyebab Pedofilia di Indonesia*, <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7423-faktor-penyebab-pedofilia-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 22 September 2019

### BAB III

#### KEBIJAKAN FORMULASI PEMBENTUKAN SANKSI KEBIRI

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan kearah yang lebih baik oleh pembuat perundang-undangan (pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Yang mana dapat kita lihat menurut pendapat yang diberikan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang , tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>128</sup>

Kebijakan formulasi hukum pidana, berdasarkan atas objek yang akan diatur yaitu kejahatan, pendapat dari Simon bahwa kejahatan adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut pendapat Van Hamme menyatakan bahwa kejahatan adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang mana bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan kesalahan.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm.80.

<sup>129</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta, 2002, hlm.205.

Konsep kebijakan penanggulangan hukum pidana yang penulis ambil berdasarkan Barda Nawawi Arief bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan, harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Sehingga kebijakan penanggulangan hukum pidana harus dipadukan antara penal dan non penal yang mencakup bidang yang sangat luas dalam bidang kebijakan sosial atau pembangunan nasional.<sup>130</sup>

Kebijakan penegak hukum pidana terdiri dari beberapa tahapan, yakni:

- a. Tahapan kebijakan legislatif/formulatif yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dikenakan oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahapan kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- c. Kebijakan eksekutif/administratif, yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Kebijakan formulasi dapat berupa kriminalisasi/ pembaharuan hukum untuk menciptakan peraturan baru, ataupun menambah/revisi peraturan lama. Salah satu peraturan hukum pidana yang merupakan hasil reformulasi adalah undang-undang perlindungan anak.

Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penanggulangan kejahatan *phedofilia* telah membentuk beberapa produk hukum mengenai perlindungan anak diantaranya Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>130</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 34.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pada tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Penjelasan Umum Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Pemerintah Perlindungan Anak memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang diadakannya perubahan mengenai ketentuan hukum positif terkait kekerasan seksual yakni :<sup>131</sup>

“Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberantasan sanksi pidana dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan dan atau kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya pencegahan dan rehabilitasi serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku dikarenakan kejahatan sudah sangat mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta dampak yang diakibatkan menjadi trauma seumur hidup bagi anak korban dan membuat kecenderungan korban untuk menjadi pelaku dikemudian hari”.

Ini yang menjadi konsep berpikir pemerintah Republik Indonesia dalam menanggapi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang mana dari penjelasan umum tersebut menggunakan konsep efek jera. Sehingga bentuk

---

<sup>131</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace ananta, *Op.Cit*, hlm. 139

keseriusan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (konsiderans), yakni :<sup>132</sup>

- a. “Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan , ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

Hal diatas lah yang menjadikan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak yang mana merupakan kejahatan yang sangat luar biasa menjadikan pertimbangan oleh pemerintah pada akhirnya beranggapan perlu mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah dalam Perppu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas kepublik, tindakan berupa sanksi kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (*Chip*).

*Phedofilia* adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori *paraphilia*. Yang mana *paraphilia* mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak biasa atau aktivitas seksual yang tidak biasa. Secara umum *phedofilia* merupakan kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak. *Phedofilia* tidak merujuk

pada pelaku laki-laki namun juga pada pelaku perempuan.<sup>133</sup> Pedofilia juga merupakan suatu penyakit/gangguan kejiwaan yang mana memiliki ketertarikan untuk melakukan aktivitas seksual terhadap anak di bawah umur.

Ada beberapa kriteria yang termasuk pada *phedofilia* adalah:

- 1) Minimal 6 bulan secara berulang, intens terhadap fantasi seksual, dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual terhadap anak pra-remaja atau anak-anak (umumnya usia 13 atau lebih muda).
- 2) Seseorang yang menuruti dorongan seksual dikarenakan faktor 5 tahun lebih tua atau atau usaha untuk menghilangkan stres dan kesulitan pribadi pada dirinya.
- 3) Orang tersebut setidaknya 16 tahun atau bahkan 5 tahun lebih tua dari anak pra-remaja anak-anak dalam tindakannya.<sup>134</sup>

#### **A. Kebijakan Formulasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Pidana Tambahan Kebiri**

Yang mana dalam proses penambahan sanksi kebiri di Indonesia pertama kali dibentuk dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan alasan kegentingan yang memaksa, sebelum dan sesudah Perppu itu ditetapkan menuai pro dan kontra, yang langsung disebut dengan sebutan Perppu kebiri. Namun dengan berjalannya waktu akhirnya Perppu tersebut telah dijadikan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>133</sup> Siska Lis Sulistiati, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm.76-77

<sup>134</sup> *Ibid*

Ketentuan pidana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diubah sebagai berikut:

a. Persetubuhan

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”<sup>135</sup>

Dalam pasal ini mengatur mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar kawin yang mana adalah anak dibawah umur, diatur dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

---

<sup>135</sup> Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.”<sup>136</sup>

Andika Wijaya dan Wide Peace Ananta memberikan penjelasan atas setiap ayat yang terdapat pada Pasal 81 Peraturan Pengganti Undang-Undang, Yaitu :<sup>137</sup>

1) Pasal 81 ayat 1

Yang mana dalam pasal 76D berisi ketentuan yang bersifat melarang. Yang mana memiliki pengertian setiap orang dilarang melakukan pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan oleh Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut pandangan dari Prof. Muljanto *delicta commissionis* adalah delik-delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana.<sup>138</sup>

Pasal 81 ayat (1) memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang (subjek);
- b. Unsur melanggar ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak , yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

---

<sup>136</sup> Perppu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>137</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 181

<sup>138</sup> Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.76.

Penulis mengutip dari buku Soesilo yang menerangkan mengenai pengertian melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb.<sup>139</sup> Sedangkan mengenai persetujuan Soesilo memaparkan berdasarkan *Arrest He Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>140</sup>

Pasal 81 ayat (1) *lex specialist* hanya berlaku bagi korban yang berlaku sebagai anak. Pengertian anak pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Pada Pasal 81 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## 2) Pasal 81 ayat 2

Dalam ketentuan pidananya Pasal 81 ayat (2) sama dengan Pasal 81 ayat (1) namun yang membedakannya adalah jenis perbuatannya, dimana Pasal 81 ayat (2) berbunyi: “setiap orang

---

<sup>139</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 98.

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 209.

dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81 ayat (2) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur orang, yakni setiap orang;
- b. Unsur perbuatan, yakni sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Penafsiran menurut Soesilo ‘tipu muslihat’ sebagai suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikir normal dapat tertipu. Serangkaian kebohongan yang bermakna kata-kata bohong yang mana dirangkai serta tersusun sedemikian rupa. Dengan kebohongan yang satu dapat dititip dengan kebohongan yang lain, sehingga seolah olah adalah cerita yang benar atau tipu muslihat. Pemahaman tentang pembujukan yang mana suatu perbuatan melakukan pengaruh berdasarkan kelicikikan terhadap orang. Yang menyebabkan orang tersebut menuruti sesuatu yang apabila mengetahui jalan cerita sebenarnya orang tersebut tidak akan mau melakukan demikian. Apabila memenuhi salah satu dari ketiga unsur tersebut dapat dikenai Pasal 81 ayat (2) tersebut.

### 3) Pasal 81 ayat 3

Pasal 81 ayat (3) secara rinci menjelaskan menyebutkan : orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,

pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Mengenai unsur pelaku dalam Pasal 82 ayat (3), yaitu :

- a. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.<sup>141</sup>
- b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.<sup>142</sup>
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.<sup>143</sup>
- d. Pengasuh adalah seseorang atau lembaga yang memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan kepada anak asuh karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>144</sup>
- e. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan

---

<sup>141</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

<sup>142</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

<sup>143</sup> Lihat Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

<sup>144</sup> Bandingkan dengan pengertian anak asuh dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Anak

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.<sup>145</sup>

- f. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.<sup>146</sup>
- g. Aparat yang menangani perlindungan anak, misalnya: Polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.<sup>147</sup>
- h. Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama; unsur pelaku ini tidak perlu dijelaskan lagi.

Unsur perbuatan dalam Pasal 81 ayat (3) memiliki persamaan dengan unsur perbuatan dalam pasal 81 ayat (1) , yang sama menunjukkan pada ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang mana muatan ancaman dalam Pasal 81 ayat (3) lebih berat dari pada Pasal ayat (1). Yang mana apa bila terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (3) dijatuhi pidana penjara yang ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1).

---

<sup>145</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>146</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>147</sup> Lihat Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

4) Pasal 81 ayat 4

Pasal 81 ayat (4) memuat ketentuan pidana yang sama dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3), yaitu pidana penjara ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D. Pasal ini dijatuhkan terhadap seseorang yang berkali-kali melakukan perbuatan pidana atau disebut residivis yang mengulangi perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 76D.

5) Pasal 81 ayat 5

Perumusan Pasal 81 ayat (5) yaitu “menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”.

Pasal 81 ayat (5) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang (yang merupakan unsur subjek/pelaku);
- b. Melanggar larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- c. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Dalam pasal 81 ayat (5) ini termaksud kedalam delik materil. Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan

ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

6) Pasal 81 ayat 6

Yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (3), Pasal ayat (4), dan Pasal 81 ayat (5), pelaku akan dikenai hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku ke publik. Yang mana dalam pasal ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku kejahatan.

Bahwa mengenai pengenaan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku ke publik yang diatur dalam pasal 81 ayat (6) tidak bersifat imperatif, atau tidak bersifat memaksa. Hal ini dilihat dari kata dapat yang mana artinya sesuai pertimbangan hakim apakah nantinya terhadap pelaku dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

7) Pasal 81 ayat 7

Dalam pasal ini memuat ketentuan bahwa terhadap pelaku sebagaimana di maksud pada Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (5) dapat dijatuhkan tindakan pidana berupa kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik. Yang mana berdasarkan penjelasan dari Pasal 81 ayat (7), dengan melakukan pemasangan alat pendeteksi elektroni nantinya dapat mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Dalam Pasal 81 ayat (7) mengatur bahwa pengenaan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik itu hanya dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan yang merupakan *residivis* kejahatan seksual yang terkandung pada Pasal 81 ayat (4) dan/atau pelaku kejahatan seksual yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

8) Pasal 81 ayat 8

Terkait Pasal 81 ayat (8) menentukan bahwa: “tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”. Pasal ini mengatur mengenai ketentuan mengenai aturan tindakan berupa kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

9) Pasal 81 ayat 9

Pasal 81 ayat (9) menentukan bahwa pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak. Yang dimaksud dengan pidana tambahan disini adalah pengumuman identitas pelaku (*vide* Pasal 81 ayat (6)), sedangkan yang dimaksud dengan tindakan adalah kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (*vide* Pasal 81 ayat (7)).

Penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimiawi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang terkandung pada pas

81 ayat (7) dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalam Pasal 81 ayat (9) memberi pengecualian terhadap pidana tambahan mengenai pengumuman identitas pelaku, dan tindakan kebiri kimiawi serta pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak dapat dikenakan terhadap pelaku yang masih anak-anak.

Yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1 dalam undang-undang perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Sehingga, untuk pelaku kejahatan seksual sebagaimana Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (5), tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (dalam Pasal 81 ayat (6)), serta dijatuhkan pidana berupa tindakan, yang mana kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (dalam pasal 81 ayat (7)).

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 81 dan Pasal 82, yaitu Pasal 81 A yang mana berbunyi sebagai berikut :

1. "Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan.

3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan mengenai Pasal 81 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yakni :

Dalam Pasal 81A ayat (1) menentukan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) akan dikenakan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalankan pidana pokok. Dalam pasal 81 ayat (7) secara spesifik memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk memberi sanksi tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Penjatuhan sanksi kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan dengan cara yang telah di tentukan dalam Pasal 81 A ayat (1) yakni dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan penjatuhan kebiri tersebut akan di laksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (8), tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (7) diputuskan secara bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat

pendeteksi elektronik dikenakan jangka waktu paling lama 2 (tahun). Dalam Pasal 81 ayat (8) bahwasanya pengenaaan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik harus diputus secara bersama-sama. Apabila pelaku kejahatan seksual sebagaimana tertera dalam Pasal 81 ayat (4) dan/atau Pasal 81 ayat (5) dijatuhkan pidana penjara selama 15 tahun sekaligus bersama sama dengan pidana tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, maka tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pelaku kejahatan menjalani seluruh masa pidana penjara (setelah di potong masa penahanan, dan seterusnya).

Pasal 81A ayat (2) merupakan pasal yang memberikan dasar hukum bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum, sosial, dan kesehatan, untuk secara bersama-sama dan secara terpadu melaksanakan pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada terpidana, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Perbuatan cabul

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Dalam pasal ini perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang senonoh atau bertentangan dengan kehormatan, diatur dalam Pasal 82 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak :

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh nak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya

fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan muatan jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.”<sup>149</sup>

Penjelasan mengenai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yakni :<sup>150</sup>

1) Pasal 82 ayat 1

Pasal 82 ayat (1) menunjukan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana pasal ini bersifat imperatif, dibuktikan dengan keberadaan kata ‘dilarang’ pada rumusan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 82

---

<sup>149</sup> Pasal 82 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

<sup>150</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit*, hlm.195.

ayat (1) terletak pada perbuatan yang melawan ketentuan imperatif pada Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 81 ayat 1 dan Pasal 82 ayat 1 terkandung perbedaan, dimana Pasal 81 ayat (1) menunjuk pada Pasal 76D sedangkan Pasal 82 ayat (1) menunjuk pada Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara materil, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 76D adalah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sedangkan yang terkandung dala Pasal 76E adalah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Sehingga kedua peraturan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum bahwa perbuatan yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (1) mengenai unsur persetubuhan dan Pasal 82 ayat (1) merupakan unsur perbuatan cabul.

Dalam Pasal 82 ayat (1) unsur-unsur yang terkandung unsur ‘Perbuatan cabul’.

a. Unsur perbuatan pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) antara lain:

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

b. Unsur setiap orang (yang merupakan unsur subjek/pelaku);

Unsur melanggar Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Soesilo memberi tanggapan mengenai pengertian perbuatan cabul sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana semuanya itu dilakukan oleh nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.<sup>151</sup>

2) Pasal 82 ayat 2

Ketentuan yang terkandung pada Pasal 82 ayat (2) ini sama dengan yang terkandung pada Pasal 82 ayat (1) mengenai Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang mana bedanya terletak pada unsur si pelaku. Dalam Pasal 82 ayat (2) merupakan

---

<sup>151</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 212.

perbuatan yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang, yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Pasal 82 ayat (2) mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur pelaku, yang terdiri dari orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
- b. Unsur perbuatan, yaitu perbuatan mana telah melanggar Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Penjatuhan pidana dalam Pasal 82 ayat (2) ini akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1). Yang mana unsur perbuatan pelaku yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (2) seharusnya merupakan orang-orang yang melakukan perlindungan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak terhadap kejahatan seksual. Sehingga Pasal 82 ayat (2) melakukan pemberatan terhadap pelaku tersebut.

3) Pasal 82 ayat 3

Dalam Pasal ini mengatur mengenai orang-orang yang melakukan kembali kekerasan seksual (*residivis*) sebagaimana terkandung pada Pasal 82 ayat (1). Pada Pasal 82 ayat 3 secara jelas bahwa pelaku sebagaimana terkandung pada ayat (2), penambahan 13 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana terkandung dalam Pasal 76E Undang-undang Perlindungan Anak.

4) Pasal 82 ayat 4

Rumusan dan/atau unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 82 ayat (4) berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, menjelaskan mengenai akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam pasal ini mengatur secara tegas atas timbulnya korban lebih dari 1 (satu) orang, yang mana mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pidanya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).

Unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 82 ayat (4) antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap orang;

- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Undang-undang Perlindungan Anak;
- c. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Kategori delik materiil dalam perbuatan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat (4). Prof Jan Remmelin berpendapat mengenai delik materiil adalah perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, dimana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana. Sehingga membuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 76E Undang-undang Perlindungan Anak, harus adanya suatu pembuktian adanya akibat dari pelanggaran Pasal 76E Undang-undang Perlindungan Anak yaitu, apabila adanya korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.<sup>152</sup>

#### 5) Pasal 82 ayat 5

Pasal ini membahas mengenai pengenaan pidana tambahan terhadap perbuatan pidana yang mana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), 82 ayat (2), 82 ayat (3), dan 82 ayat (4), yang mana mengenai, pengumuman identitas pelaku.

---

<sup>152</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit*, hlm. 199.

6) Pasal 82 ayat 6

Yang mana pasal ini bertujuan untuk memberi efek jera untuk mencegah komprehensif terhadap kekerasan seksual terhadap anak

7) Pasal 82 ayat 7

Pasal ini menentukan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

8) Pasal 82 ayat 8

Dalam Pasal 82 ayat (2) menjelaskan secara tegas bahwa pidana tambahan adalah menunjukkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (8), yang mana pelaku yang masih anak-anak tidak dapat dijatuhi pidana tambahan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menentukan bahwa di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. "Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana.
2. Pelaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Penjelasan dari Pasal 82 A yang dapat penulis pahami ialah :

Pasal 82 ayat (1) menentukan bahwa penjatuhan pidana berupa tindakan sebagaimana Pasal 82 ayat (6), yaitu rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok. Berbeda dengan ketentuan Pasal 81A ayat (1) yang menentukan bahwa pidana berupa tindakan keniri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik hanya dapat dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokoknya, Pasal 82A ayat (1) justru menentukan bahwa penelesaian tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sudah bisa dilakukan selama terpidana menjalankan pidana pokoknya (yaitu penjara).

## **B. Sistem Perumusan Sanksi dan lamanya Perppu Pelindungan Anak**

Yang terkandung dalam Perppu Perlindungan anak jenis sanksi (*strafsoort*) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Perppu perlindungan anak juga mengatur mengenai sistem perumusan lamanya pidana yakni:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Seumur Hidup
  - c. Pidana Penjara
    - a) Maksimal 15 (lima belas) tahun minimal 5(lima) tahun penjara
    - b) Maksimal 20 (dua puluh) tahun minimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Yang mana tindak pidana yang mengakibatkan korban

luka berat, gangguan jiwa, terganggu/hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

d. Pidana denda : Maksima denda Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

## 2. Pidana Tambahan

- a. Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara
- b. Kebiri kimia
- c. Pengumuman identitas pelaku
- d. Alat pendeteksi elektronik

Tujuan pidana tambahan dimasa akan datang ini nantinya akan membuat efek jera bagi pelaku. Pengumuman identitas pelaku dimaksudkan agar pelaku diketahui oleh masyarakat sehingga sulit berintegrasi dan bersosialisasi di masyarakat selesai menjalani masa tahanan.

## C. Pembentukan Perppu karena hal ihwal kegentingan yang memaksa

Kebijakan sanksi kebiri yang di ambil pemerintah melalui revisi atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin kepastian. Sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak keluar, pemerintah terlebih dahulu mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang dikenal di media dengan sebutan Perppu kebiri, yang secara resmi ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016.

Unsur pokok dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang, yang mana berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Presiden, dan hal ihwal kegentingan memaksa. Yang mana hal ihwal kegentingan memaksa adalah hal yang penting serta unsur yang sangat penting dan mutlak harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dan yang mana Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Persidangan selanjutnya. Oleh karena itu apabila Perppu ini tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut, sebagaimana terkandung dalam ayat 3 Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun secara mendasar Presiden berhak mengeluarkan Perppu dikarenakan ikhwal kegentingan memaksa yang mana dalam bentuk penilaian subjektif Presiden atas peristiwa tertentu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mendapatkan Persetujuan dari dewan Perwakilan Rakyat, yang mana akan dibahas pada persidangan berikutnya. Sehingga apabila Perppu tersebut tidak mendapatkan persetujuan oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) maka Peraturan tersebut dapat dicabut. Kewenangan DPR dalam persetujuan diatur dalam Pasal 20 ayat (1) jo

Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana bertujuan sebagai alat kontrol agar Presiden dengan tidak mudahnya menafsirkan kegentingan memaksa berdasarkan kepentingan Presiden. Sehingga tidak mendasari adanya kepinginan politik Presiden didalamnya.

Kembali membahas tentang aspek formil Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dalam penerapan hukum kebiri, apakah kondisi pada saat itu membutuhkan suatu peraturan yang bersifat darurat dalam hal Perppu, atau apakah Negara pada saat itu dalam keadaan bahaya sehingga apabila Presiden tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berakibat pada terganggunya keteriban umum dan keamanan Negara.

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie menulis bahwa dalam undang-undang pengertian keadaan darurat dibedakan menjadi tiga, yaitu keadaan darurat perang, darurat sipil dan darurat internal. Dalam keadaan tersebut berbeda pengertian, darurat perang adalah dimana negara dalam keadaan perang, darurat sipil dimana kondisi yang timbul merupakan ketegangan sosial bencana alam ataupun kondisi tegang. Namun berkenan dengan Perppu perlindungan anak, tidak berhubungan dengan darurat perang atau darurat sipil. Akan tetapi keadaan darurat internal hanya berdasarkan penilaian subyektif.

Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam sebuah pers pada tanggal 10 Mei 2019 menyatakan bahwa kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa, Presiden Joko Widodo mengharapkan supaya

penanganan, sikap, dan tindakan seluruh elemen baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sehingga keluar Perppu kebiri menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>153</sup>

Dalam rumusan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan mengenai keadaan darurat yang tertera dalam pasal “keadaan bahaya” yang mana tidak memberikan pengertian secara detail mengenai pengertian dan batasan-batasan keadaan bahaya.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menggariskan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat dan kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, sehingga menurut penulis dalam asas kemanusiaan Perppu kebiri ini telah melanggar Hak Asasi Manusia.

Keadaan darurat sipil dan darurat militer berdasarkan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya :

---

<sup>153</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit*, hlm. 159.

- a. “keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
- b. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
- c. Hidup negara berada dalam keadaan-keadaan khusus ternyata ada gejala-gejala yang membahayakan hidup Negara”

Menurut penulis kebijakan Perppu kebiri ini tidak berdasarkan keadaan darurat atau bahaya, melainkan berdasarkan pada ikhwal kegentingan memaksa yang mana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dengan memberikan kewenangan terhadap Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan tafsiran mengenai kegentingan memaksa, dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan penafsiran dalam Putusan 138/PUU-VII/2009 mengenai tiga parameter perihal ikhwal kegentingan memaksa yaitu:

- a. “Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.

- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”

Pemerintah menyatakan bahwa “pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual” yang mana menurut pemerintah kejahatan seksual terhadap anak adalah hal fenomena baru sehingga sudah menjadi alasan pemerintah dapat mengeluarkan Perppu. Namun kejahatan seksual terhadap anak bukan merupakan hal baru sehingga tidak mesti diatasi dengan Perppu yang merujuk pada alasan-alasan mendesak atau kekosongan hukum. Sehingga penulis beranggapan bahwa kegentingan memaksa yang dimaksud tidak terpenuhi dan dianggap terlalu terburu-buru dalam pembentukan Perppu sebagai kebijakan hukum pidana dalam pemberian sanksi kebiri.

#### **D. Alasan Sosiologis dan Yuridis Kebijakan Sanksi Kebiri**

Pertimbangan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam mengambil penetapan keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan oleh Presiden yang mana kita kaji dari segi sosiologis dan yuridis bahwa dengan alasan hal ihwal kegentingan memaksa. Dilihat dari segi sosiologis, bahwa menginggit kuantitas kasus kekerasan seksual

terhadap anak semakin merajalela yang sangat mengancam dan tentunya membahayakan jiwa anak. Sedangkan secara yuridis dianggap hukum hukum terdahulu belum memberikan efek jera dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah beranggapan bentuk keprihatinan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah dan Presiden untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Menurut penulis memang tanpa alasan akhirnya pemerintah melakukan kebijakan terhadap permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dan pada akhirnya pemerintah meningkatkan status menjadi darurat kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak sudah lama terjadi di Indonesia, dan semakin marak terjadi. Yang mana penulis rangkum data kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ketahun yang mana anak sebagai korban kejatan seksual.

Gambar 1



## Data KPAI Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual

Khusus kekerasan seksual terhadap anak yang penulis ambil dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan menurut, korban kejahatan seksual terhadap anak yakni:

1. Pada tahun 2011, terjadi sebanyak 216 kasus;
2. Pada tahun 2012, terjadi sebanyak 412 kasus;
3. Pada tahun 2013, terjadi sebanyak 343 kasus;
4. Pada tahun 2014, terjadi sebanyak 656 kasus;
5. Pada tahun 2015, terjadi sebanyak 218 kasus;
6. Pada tahun 2016, terjadi sebanyak 120 kasus.

Dari data di atas tidak ada data yang mendukung KPAI bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kejahatan seksual terhadap Anak, yang mana dari data KPAI tersebut di jelaskan secara rinci mengenai proporsi kejahatan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun selalu ada di Indonesia yang menjadikan anak korban kekerasan seksual. Hal ini bukan baru terjadi telah lama terjadi di Indonesia, hal ini memang sangat berbahaya dan mengancam jiwa anak.

Namun menurut penulis hal ini tidak sejalan dan sangat tidak berdasar dengan pertimbangan yang menjadi dasar penetapan kebijakan pemerintah akhirnya mengeluarkan Perppu, yang mana dapat kita lihat sendiri dari data kekerasan seksual terhadap anak yang telah terjadi dari

tahun 2011 sampai 2016 mengalami penurunan angka kasus kekerasan seksual.

Pada tahun 2014 jumlah kasus kekerasan seksual memang meningkat tajam, namun pada tahun 2014 pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan pertama dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dapat menurunkan jumlah kekerasan seksual ke tahun berikutnya. Kebijakan pemerintah sebagai alasan menekan angka kekerasan seksual dan karena hal ikhwal kegentingan memaksa dalam menetapkan kebijakan Perppu kebiri dianggap tidak tepat. Karena yang menjadikan dasar negara dalam menentukan darurat kejahatan seksual tersebut harus mengarah kepada angka kekerasan seksual terhadap anak yang menunjukkan angka kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat. Sehingga kebijakan tersebut bertolak belakang dengan data yang telah didapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pemerintah beragumen bahwa kasus kekerasan sudah dalam tahap darurat dan penjara dianggap tidak memberi efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Perppu yang mana dianggap dapat mencegah dan memberikan efek jera terhadap kejahatan seksual terhadap anak.

Untuk pertama kalinya di Indonesia hukuman kebiri dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto terhadap Muh Aris Bin Syukur (20 Tahun), Terdakwa kasus Pemerkosaan Sembilan anak sejak

2015 di Mojokerto namun polisi baru berhasil meringkus Aris pada Oktober 2008 setelah aksinya terekam pengawasan CCTV, Aris dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan. Pengadilan memutus Aris bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mana pemuda tukang las itu dihukum selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu Aris juga dikenakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.<sup>154</sup>

Putusan tambahan yang dijatuhkan kepada Aris menuai pro kontra dan bagaimana Pelaksanaan putusan tambahan kebiri tersebut, dikarenakan belum ada aturan secara jelas bagaimana cara pelaksanaan penetapan penjatuhan saksi kebiri tersebut. Komnas HAM mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sejak awal Komnas HAM telah melakukan penolakan terhadap Perppu tersebut, karena beralasan tambahan hukuman kebiri tersebut telah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan juga merendahkan martabat pelaku, dan juga martabat penegak hukum dan keadilan.<sup>155</sup> Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara tegas menolak menjadi esekutor hukuman tambahan kebiri terhadap

---

<sup>154</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosan-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia>, diakses tanggal 31 Agustus 2019.

<sup>155</sup> <https://www.kompas.tv/article/53310/langgar-ham-dan-dianggap-tak-timbulkan-efek-jera-komnas-ham-tolak-hukuman-kebiri-kimiawi>, di akses tanggal 31 Agustus 2019.

terpidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dikarena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran. yang mana dokter memberikan penyembuhan bukan melainkan memberikan penyiksaan.

Saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, 1 Negara Amerika Latin, 1 Negara di Asia Tenggara. 9 Negara eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan 9 Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin adalah Argentina dan satu Negara dia Asia Tenggara adalah korea Selatan.<sup>156</sup>

Sebagai contoh Negara yang menerapkan hukuman kebiri adalah:<sup>157</sup>

1. Rusia, Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual.
2. Polandia, sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosa pada anak.
3. Korea Selatan, Korea selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011.
4. Moldova, pada tanggal 6 Maret 2012, pemerintah moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

---

<sup>156</sup> Supriyadi Widodo Edi Yono, Dkk, *Op,Cit*, hlm. 10.

<sup>157</sup> *Ibid*

5. Estonia, pemerintahan Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimia pada tanggal 5 juni 2012.

*World Rape Statistic* membuktikan bahwasanya Hukuman Kebiri kimia tidak efektif menimbulkan efek jera. *World Rapr Statistic* yang diterbitkan setiap dua tahun sekali menunjukkan bahwa Negara yang menggunakan sanksi kebiri justru menduduki posisi 10 besar, sebagai negara yang memiliki kasus tertinggi di dunia. Sehingga data *World Rape Statistic* tersebut telah meneguhkan bahwa anggapan penerapan hukuman kebiri akan menimbulkan efek jera, hanya lah mitos.<sup>158</sup>

Menurut penulis dengan memberikan tindakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan hal yang sangat keji dan lebih terkesan hanya untuk menyakiti. Yang mana berdasarkan pengamatan penulis bahwasanya pemerintah seolah-olah beranggapan bahwa sistem reproduksi adalah alat untuk melakukan suatu kejahatan, sehingga pemerintah harus melakukan kebiri kimia agar alat reproduksi pelaku tidak dapat berfungsi. Pemerintah hanya fokus kepada *treatment* penghukuman, penjeraan, dan penyiksaan terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan kejiwaan dan psikis pelaku yang juga harus diperhatikan dengan cara *therapy*.

Apabila kebijakan kebiri tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan mindset pikiran pelaku dengan pemberian terapy, bisa saja pelaku akan tetap melakukan kejahatan. Sehingga menurut penulis kebijakan kebiri ini

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm. 21-22.

sangat tidak efektif, karena pelaku kejahatan seksual terhadap anak masih akan berpotensi melakukan kejahatan apabila kondisi mentalnya tidak diobati. Karena *phedofilia* itu yang sakit adalah jiwanya maka apabila pemberian kebiri kimia atau kastrasi hanya memberikan dampak fisik terhadap pelaku bukan mental pelaku yang sakit.

Sehingga sedikit tambahan penulis mengenai sanksi kebiri ini apakah nantinya setelah sipelaku telah menerima kebiri selama dua tahun pelaku akan berhenti total. Yang mana ibarat dua tahun pelaku dikukung kebebasannya, atau bisa jadi nantinya pelaku akan melakukan perbuatan pidana lainnya. Sehingga menurut penulis kebijakan ini terlalu tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan apa *impact* kedepan dari sanksi kebiri ini dimasa yang akan mendatang.

**BAB IV**  
**KEBERADAAN SANKSI KEBIRI DALAM KEBIJAKAN HUKUM**  
**PIDANA**

Meningkat kuantitas kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak makin meningkat dan semakin merajalela yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak mengakibatkan pemerintah mengeluarkan upaya kebijakan dalam pembangunan hukum pidana dalam menghadapi situasi yang terjadi dalam masyarakat yang mana pelaku kejahatan tersebut cenderung meresahkan dan mengganggu keamanan dan kenyamanan.

Kekerasan seksual sangat disayangkan terjadi terhadap siapa pun, apalagi yang menjadi korban adalah anak yang mana dapat menyebabkan rusaknya masa depan anak dan terganggu jiwa anak. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini sudah sangat masif terjadi. Sehingga Negara menetapkan darurat kejahatan seksual di Indonesia. Sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengenai sanksi tambahan yaitu kebiri kimia. Namun kebijakan tersebut menuai pro dan kontra, hal ini dikarenakan dianggap pemerintah terlalu terburu-buru dan terlebih dahulu harus dikaji agar kedepannya kebijakan yang dikeluarkan tersebut dipandang baik dan dapat dijadikan kepentingan dalam penerapan hukum.

Kebijakan menetapkan jenis sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai suatu tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif. Sehingga dalam pemilihan pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat ataupun yang paling efektif merupakan suatu masalah yang tidak mudah.

Terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana, yang dimaksud kebijakan hukum pidana adalah arah resmi yang ingin dicita-citakan untuk membentuk hukum yang baik agar terciptanya ketertiban dimasyarakat untuk melandasi kebijakan pembentukan hukum pidana harus berdasarkan nilai nilai yang sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosial kultural.

Kebijakan hukum pidana terbagi atas tiga bagian, kebijakan pembentukan (formulatif), yaitu tahapan penegak hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, kebijakan yudikatif/aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, dan kebijakan pelaksanaan (eksekusi), yaitu tahapan pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.<sup>159</sup> Dalam penelitian ini penulis lebih mengkaji mengenai kebijakan pembentukan (formulatif), menurut pendapat penulis sanksi tambahan kebiri ini masih adanya kesenjangan aturan dan masih bermasalah dalam pembentukan undang-undang tersebut.

---

<sup>159</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 21.

Yang mana kebijakan pembentukan itu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip dari segi prinsip pemidanaan, Hak Asasi Manusia atau pun dari segimana pun dalam menjadikan kebijakan tersebut pertimbangan menjatuhkan hukuman atau menciptakan hukum pidana yang baik dan citi-citakan dalam kepentingan masa sekarang dan yang akan datang.

#### **A. Kebiri Kaitannya dengan Prinsip Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang diartikan dengan pemberian hukuman. Penghukuman dengan alasan pembenaran dijatuhkan pidana terhadap seseorang yang mana di jatuhkan putusan oleh hakim akibat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk mencapai tujuan pemidanaan. Yang mana hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yang mana merupakan upaya terakhir dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Menurut prof Simon bahwa akhir abad kedelapan belas, praktik pemidanaan berada dibawah pengaruh dari paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan paham membuat jera (*afschrikkingsidee*).<sup>160</sup>.

Tujuan dari pemidanaan terdapat dari tiga bagian, yakni teori absolute, teori relatif dan teori gabungan, yakni :

##### **1. Abslolute**

Teori ini disebut dengan teori pembalasan, dimana teori ini menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh si pelaku yang telah ia timbulkan kepada penderitaan

---

<sup>160</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm.11.

orang lain. Yang mana si pelaku juga pantas menerima perbuatan yang telah ia lakukan, sehingga pidana ini tidak bertujuan untuk memperbaiki si pelaku. Sehingga dalam teori ini menjelaskan bahwa penderitaan harus dibalas dengan penderitaan atau pembalasan.

Upaya tindakan pidanan terhadap terhadap pelaku kejahatan seksual melalui pemberian sanksi kebiri berdasarkan teori absolut ini akan sesuai apabila di lihat untuk pemberian penderitaan atau pembalasan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual tersebut. sehingga teori absolut ini sejalan dengan pemberian sanksi kebiri.

## 2. Relatif

Teori ini merupakan teori pencegahan, yang mana pencegahan terhadap pelaku dan pencegahan terhadap masyarakat. Tujuan pidanaan dari teori ini adalah untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, dan bertujuan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau akan melakukan kejahatan yang mana dapat dilakukan untuk merubah kedepan yang lebih baik. Dengan kata lain fungsi dari pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan.

Jika kita lihat pemberian sanksi kebiri yang merupakan pemberian penderitaan terhadap pelaku kejahatan. Maka sanksi ini lebih kepada tujuan pidanaan absolute yang berlandasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Yang mana

bahwa sanksi kebiri ini bertujuan untuk mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan terhadap pelaku kejahatan tersebut lebih menitik beratkan kepada teori absolut setelah sanksi tersebut diberikan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Namun permasalahan yang timbul terhadap sanksi kebiri kimia adalah hormon yang membuat seseorang hilang gairahnya.

Menurut penulis bahwa pemberian sanksi kebiri dengan bertujuan agar sipelaku tidak lagi melakukan perbuatan ataupun tidak dapat lagi melakukan perbuatan serupa tidak beralasan dikarenakan yang salah terhadap pelaku merupakan psikologinya. Sehingga yang paling tepat diberikan terhadap pelaku adalah therapy dan bukan treatment berupa suntikan kimia kebiri saja. Sebenarnya sipelaku bisa dapat melakukan kejahatan lagi setelah pemberian kebiri telah diselesaikan berdasarkan ketentuan waktu yang telah di tentukan, tanpa perbaikan terhadap *psychological problem* pelaku maka pelaku tetap akan melakukan kejahatan yang sama karena yang di berikan treatment kebiri tanpa mempertimbangkan yang salah terhadap pelaku merupakan jiwanya. Dan penulis juga berkesimpulan bahwa teori ini hanya mencegah seseorang tidak melakukan kejahatan serupa namun tidak serta merta melakukan pencegahan terhadap pelaku.

Menurut penulis bahwasanya kebijakan kebiri atau kastarasi ini bukan menjadi penyelesaian masalah secara utuh karena tetap membutuhkan therapy bagi pelaku maupun terhadap korban kejahatan

seksual tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa *phedofil* itu bukan soal penyakit kelamin atau karena dorongan seksual saja, akan tetapi juga berhubungan dengan pikiran dan penyakit kejiwaan yang dialami oleh pelaku.

Pemberian suntikan kebiri memang akan memberhentikan organ seksual terhadap pelaku, tetapi berkaitan dengan pikiran dan penyakit kejiwaan. Bisa jadi, organ seksualnya tidak berfungsi, tetapi pikiran kejahatannya tetap ada dan bisa melakukan kejahatan seksual lain dengan organ tubuh lain. Sehingga solusi yang harus di perhatikan pemerintah ialah tentang pendidikan agama, memberikan pendidikan mengenai seksualitas dan pendampingan secara psikologis. Yang mana hal ini sangat penting. Khususnya bagi korban dari pelaku *phedofilia* agar ia tidak menjadi predator setelah dewasa.

### 3. Gabungan

Teori ini mengabungkan antara konsep teori absolut dan teori relatif. Sehingga tujuan dari pembedaan adalah selain melakukan penjatuhan pidana, pidana juga harus membuat efek jera dan memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Konsep pembedaan berdasarkan hukum nasional salah satunya didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam Pasal 2 undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa “sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka

membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Yang mana dapat kita ambil penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terinspirasi dari pikiran-pikiran dalam *Universal Declaration of Human Right*, *standart Minimum Rules on Treatment of Prisoners*, serta *International Covenant On Civil And Political Right*, yang mana menolak sistem pidanaaan yang memebrikan sistem penjeraan. Seseorang melakukan kejahatan dan kesalahan dapat dijatuhkan pidana, namun tidak dengan cara diberantas. Yang diberantas itu adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pidanaaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Lapas bukan hanya sebagai tempat pelaku mendapatkan penderitaan, tetapi merupakan suatu tempat agar sipelaku mendapatkan pembinaan

dilapas dan dapat menjadi orang-orang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sehingga konsep pemidanaan utama adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>161</sup>

Namun penulis tidak sependapat dengan pidana tambahan yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengenai pengumuman identitas pelaku ke publik, yang mana pidana tambahan ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang nantinya apabila pelaku telah dipidana dan kembali ke masyarakat, maka nantinya pelaku akan mendapatkan stigma ataupun label yang buruk dari masyarakat, sehingga penulis tidak sependapat mengenai pidana tambahan pengumuman identitas pelaku.

Jika kita lihat dari sanksi kebiri juga seolah seperti suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa adanya upaya untuk melakukan perbaikan diri terhadap pelaku *phedofilia* terhadap anak tersebut. Yang mana tujuan dari pemidanaan Indonesia harus membuat efek jera dan juga harus melakukan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Sedangkan hukuman kebiri yang diberikan terhadap pelaku seolah-olah hanya kepada pembalasan dan mengesampingkan perbaikan pelaku yang dapat membuat diri pelaku semakin buruk dan bisa jadi si pelaku akan merasa dendam dan melakukan pelaku lebih buruk lagi karena

---

<sup>161</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit*, hlm.38-39.

pemberian sanksi kebiri ini tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan terhadap anak.

Pemidanaan berdasarkan konsep penjeraan perlu dilakukan pertimbangan mengingat kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di negara ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Salah satu upaya pemidanaan yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi darurat kejahatan adalah pemasangan *chip*. Dengan demikian kebebasan seseorang terpidana yang bahkan telah keluar dari penjara akan tetap tertekan dengan pemasangan *chip*.

Apabila pemerintah Republik Indonesia melalui hukuman kebiri dan pemasangan *chip* menggunakan cara berpikir konsep pemidanaan berdasarkan pembalasan dendam maupun penjeraan kedalam sistem hukum Indonesia, ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Yang mana setiap usaha yang hendak mengembalikan pemikiran tentang tujuan pemidanaan kembali pada teori tentang pembalasan dendam maupun teori tentang penjeraan sesuai dengan peraturan yang beraku dengan cara mencabut atau mengubah Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya, serta mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Convenan On Civil And Political* (Konvenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan mempertimbangkan kembali *Standaard Minimum Rule on Treatment of Prisiners* maupun *Universal Declaration of Human Right* dalam sistem hukum pidana

Indonesia. Karena sifat dari penjatuhan sanksi kebiri kimia ini lebih kepada penderitaan dan pembalasan atau nestapa, tanpa mempertimbangkan perbaikan terhadap diri pelaku.

Perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah mengenai penerapan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Alasannya, bahwa pendekatan yang digunakan oleh penegak hukum terkait hukuman kebiri ini dinilai cenderung kaku dan konservatif.<sup>162</sup> Yang sebaiknya diberantas atas faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau pidana untuk menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, dan mengembalikan menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan sosial yang aman, tertib, dan damai. Dengan demikian konsep pemikiran yang meletakkan dasar pemikiran pembalasan dan penjeraan sudah tidak sejalan dengan perkembangan hukum di era modern ini. Karena pembalasan dendam dan penjeraan bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Berdasarkan paparan diatas, penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pidanaan khususnya kejahatan seksual haruslah memiliki hubungan yang erat antara tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaan

---

<sup>162</sup> Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak*, Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm. 93.

dengan lembaga pemidanaan dan penindakan. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya pidana penjara lebih dimaksimalkan. Karena sanksi tambahan kebiri merupakan perubahan cara berpikir, yang mana dari konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi konsep efek jera. Menurut penulis sendiri bahwa sanksi kebiri kimia ini tidak menjamin pelaku akan jera. Bahkan bisa jadi malah menjadi agresif dengan melakukan tindakan kekerasan lainnya. Dan meningkatkan jumlah sanksi hukuman dan ancaman pidana yang lebih berat dan penambahan sanksi kebiri ini tampaknya bukan merupakan pemecahan untuk masa depan, lebih banyak beban akan menambah beban finansial negara.

#### **B. Kebiri Kaitanya dengan Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa manusia dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan. Yang mana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengertian atas “Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

manusia”.<sup>163</sup> Oleh karena itu setiap orang harus mengemban kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia setiap orang. Dan negara berkewajiban untuk menjamin pengakuan, mengormati, melindungi hak asasi warga negaranya.

Terdapat dua konsep dalam pembatasan kewajiban mengenai Hak Asasi Manusia yakni, *derogable right* adalah hak yang dapat dikesampingkan dan *non derogable right* adalah hak yang tidak dapat dikesampingkan yang mana hal ini berdasarkan atas Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut” adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dari segi apapun. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>164</sup> Binsar Gultom, Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.23.

Sehingga menurut penulis Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan sanksi tambahan kebiri yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang mana prinsip dari kebijakan ini sangat menjadi sorotan dalam hal melindungi hak atas suatu penyiksaan dan hak untuk melanjutkan keturunan.

a. Hak Untuk Tidak Disiksa

Hak asasi Manusia merupakan norma yang diterima oleh masyarakat. Dan banyak negara yang telah menerima dan mengakui prinsip-prinsip dalam Hak Asasi Manusia. Yang mana ada 6 kesepakatan yang di jabarkan dalam kesepakatan Internasional dalam Hak Asasi Manusia, yakni :

- a) Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
- b) Hak ekonomi, sosial dan budaya;
- c) Diskriminasi rasial;
- d) Penyiksaan;
- e) Diskriminasi terhadap perempuan;
- f) Hak-hak anak.<sup>165</sup>

Dalam perumusan Hak Asasi Manusia kedalam aturan yang terkodifikasi, Indonesia cukup tanggap dalam pembentukan Undang-Undang tersebut. Yang mana dapat dilihat dari uraian singkat mengenai pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam aturan umum dan penjelasannya terutama

---

<sup>165</sup> Saraswati, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum dan kasus*, UI Pres, Jakarta, 2006, hlm. 123.

mengenai ketentuan agar penegak hukum menjalankan hukum sekaligus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Salah satu kewajiban negara ialah menghormati hak untuk bebas dari penyiksaan, yang mana telah diuraikan dalam deklarasi umum hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Pasal 5 *Universal Declaration of Human Right* menyebutkan “tiada seorang jua pun boleh dianiaya atau diberlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan atau jalan perlakuan atau hukuman yang menghinakan”.

Dalam regulasinya aturan hukum acara pidana merupakan pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia mengenai, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penghukuman yang mana adalah untuk membatasi Hak Asasi Manusia. Sehingga harus adanya pengkajian mengenai aspek penghukuman pidana, terhindar dari pembatasan Hak Asasi Manusia yang justru tidak sejalan dengan tujuan pidana yang lebih mengarah kepada penyiksaan bukan kepada perbaikan diri pelaku.

Disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengenai hukuman kebiri merupakan kebijakan pemerintah yang terbaru. Penjatuhan sanksi kebiri ini tidak menjiwai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia. Banyaknya pandangan yang menyatakan bahwa sanksi kebiri ini memberikan penyiksaan terhadap pelaku. Sehingga hukuman kebiri dianggap suatu pelanggaran atas Hak Asasi Manusia sebagai bentuk tindakan penyiksaan, dan perlakuan dan penghukuman yang

sangat kejam, yang mana tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Selain berlandaskan pada ketentuan konvensi PBB. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia merupakan hal penting dalam kewajiban Negara, yang mana di amandemen dan diakui dalam Pasal 28 I dan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 memaparkan bahwa hak atas hidup dan hak untuk tidak disiksa maupun bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia. Sehingga penjatuhan sanksi kebiri terhadap pelaku tidak berkaitan dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hak asas yang di atur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia.

Penyiksaan yang diakibatkan oleh kebiri dijelaskan oleh pendapat dr. Eka Viora, Sp.KJ(K), selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) dan Wimpie Pangkaila, merupakan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, yang mana sanksi kebiri ini memiliki efek samping, yaitu : tulang keropos (*osteoporosis*), dan pengaruh lain terhadap sistem tubuh. Pendapat dari dr. Luthfi Gatham, SP.OT, sebenarnya *osteoporosis* tidak menyebabkan tulang patah, namun orang yang menderita *osteoporosis* beresiko tinggi mengalami tulang patah.<sup>166</sup>

Sehingga penulis beranggapan bahwa efek samping dari pemberian suntikan kebiri ini akan beresiko pada patah tulang dan

---

<sup>166</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit*, hlm. 179.

gangguan fungsi tubuh lainnya maka dengan hal tersebut akan timbulnya masalah baru yang mana dengan penyuntikan tersebut kan memberikan penyiksaan terhadap pelaku secara perlahan yang mana efek kebiri ini juga dapat bisa membunuh. Dan menurut penulis seharusnya sanksi kebiri ini tidak diberlakukan pada sistem hukum Indonesia. Yang mana Pemerintah harusnya lebih mengedepankan penghukuman dan pemidanaan yang diterapkan secara manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian pemberian dalam sanksi kebiri dan penjatuhan pemidanaan harus tetap berpegang teguh pada Hak Asasi Manusia.

b. Hak Untuk Mendapatkan Keturunan

Terkait dalam hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan secara konstitusional diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan ini dilaksanakan melalui Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Secara universal, Pasal 16 ayat (1) *Universal Declaration of Human Right* menentukan bahwa “pria dan wanita yang sudah dewasa,

dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga, mereka mempunyai hal yang sama dalam soal perkawinan, didalam masa perkawinan dan pada saat perceraian". Menurut penulis konsekuensi dalam penjatuhan sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan bertentangan dengan perundang-undangan dan nilai Pancasila yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dan yang telah di sampaikan diatas bahwa seriap orang berhak melanjutkan keturunan yang mana merupakan bagian penting untuk tidak dikurangi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Sehingga harus di analisa dan ditelaah kembali mengenai penjatuhan sanksi kebiri tersebut.

Jika dikaji efek kebiri menurut Wimpie Pangkahila yang mana merupakan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar yang menyatakan bahwa kebiri kimia dilakukan dengan penyuntikan obat *antiandrogen* yang berfungsi menekan hormone testosterone. Pria kehilangan hasrat seksual, tak mampu ereksi, dan tak mampu berhubungan seksual. Selain menekan dorongan seksual dan menghilangkan kemampuan ereksi, *antiandrogen* menekan produksi sel spermatozoa sehingga membuat mandul.<sup>167</sup>

Pidana tambahan kebiri kimiawi dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dapat dijatuhkan terhadap pidana bersamaan dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu

---

<sup>167</sup>*Ibid*, hlm. 175

2 (dua) tahun yang akan dilaksanakan apabila terpidana menjalani pidana pokok. Ketika seseorang telah keluar dari lembaga permasyarakatan dan ketika akan bersosialisasi kembali dalam masyarakat, dia akan baru akan memulai pidana tambahan kebiri kimia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, yang mana tidak akan mampu memiliki keturunan dalam jangka waktu tertentu maksimal 2 tahun.

Yang mana hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia karena pemberian sanksi kebiri berefek kepada hilangnya hak seseorang untuk mendapatkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang menjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga penulis beranggapan bahwa pemberian sanksi kebiri sangat bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Sehingga kebijakan Pemerintah ini harus di pertimbangkan karena tidak adanya kesesuaian antara norma satu dengan lainnya juga undang-undang dengan aturan di atasnya. Hal ini merupakan suatu hal yang berlawanan dengan hukum Nasional maupun Internasional yang ada tentang hak melangsungkan perkawinan dan hak mendapatkan keturunan. Yang mana tanggung jawab negara tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur, untuk menghormati, menegakan, dan menyebar luaskan pemahaman pemahaman Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat berdasarkan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara hirarki, kajian dapat dilakukan mulai dari hukum atau peraturan perundang-undangan berada pada tingkat yang lebih rendah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengertian Hak Asasi Manusia sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum sebagai anggota Perserikat Bangsa-Bangsa yang harus menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan oleh Perserikat Bangsa-Bangsa. Sehingga dikaji kembali mengenai sanksi kebiri bertentangan dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Dasar, dan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang prinsip anti penyiksaan dan hak melanjutkan keturunan yang mana harus dilindungi oleh Negara hukum berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Sehingga pemerintah harus berhati hati dalam membentuk aturan penjatuhan sanksi kebiri bukan berdasarkan emosional saja yang mana negara harus melindungi dan memperhatikan hak warga negaranya agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

### C. Kebiri Kaitanya Dengan Pandangan Kesehatan

Dalam penjatuhan kebiri yang menjadi esekutor adalah dokter. Yang mana dokter adalah petugas kesehatan dan bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Memang penyebutan dokter sebagai esekutor tidak secara gamblang diartikan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 82 ayat (2) bahwa pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggara urusan Pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan”.

Pengebirian terbagi atas dua jenis, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia, kebiri fisik memotong testis atau penis (kantong sperma). Setelah testis di potong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit. yang mana efek yang ditimbulkan pada kebiri fisik ini adalah permanen.<sup>168</sup>

Kebiri kimia adalah memasukkan (baik melalui suntikan maupun pil) bahan kimia antiandrogen menekan kadar tetosteron didalam tubuh yang bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan libido atau birahi seksual. Apabila pemberian injeksi hormone estrogen kepada orang yang dikebiri, maka akan menimbulkan ciri-ciri fisik seperti perempuan, hormone testosterone akan menurun dan gairah seksual juga akan menurun. Dengan adanya suntik kebiri kimiawi dapat menyebabkan selain karena perubahan hormone testosterone menjadi hormone estrogen pada laki-laki namun penerima kebiri ini akan menyerupai perempuan, yang

---

<sup>168</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit*, hlm. 144.

mana akan dikhawatirkan menyebabkan bertambahnya penyimpangan seperti homoseksual.<sup>169</sup>

Dari aspek kesehatan ada beberapa pendapat ahli yang baiknya dipertimbangkan dalam pemberian sanksi kebiri yang menyebabkan efek samping yang negatif yang ditimbulkan dari kebiri tersebut :<sup>170</sup>

a) Prof. dr Nila Farid Moeleok, SP. M(K), yang mana selaku Menteri, yang berpendapat bahwa:

Tindakan kebiri kimia memiliki resiko positif dan negatif, sehingga perlu dibahas pada tingkatan yang lebih tinggi. Tindakan mengganggu hormon seseorang dengan maksud mengurangi libido, apapun tindakan ini ada *side effect*-nya ini yang harus kita pertimbangkan.

b) dr. Eka Viora, SpKJ(K), yang mana selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI), menerangkan bahwa:

Efek samping dari obat yang digunakan pada tindakan kebiri kimia akan mempengaruhi banyak sekali sistem tubuhnya. Diantaranya akan mempengaruhi fungsi hormone sekunder laki-lakinya akan jadi hilang. Dia akan jadi seperti perempuan. Kalau waria senang biasanya karena akan muncul sifat-sifat perempuannya, misalnya payudara bisa membesar, tapi tulang mudah keropos. Itukan membunuh juga namanya.

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit*, 173-174

c) Wimpie Pangkahila (Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar), mengatakan:

Pemberian antiandrogen mempercepat penuaan tubuh. Obat antiandrogen mengurangi kepadatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Efek samping yang ditimbulkan terhadap pemberian obat antiandrogen yaitu :

1. Seutuhnya mengalami kemandulan
2. Meningkatkan kecemasan, stress, depresi, dan frustrasi;
3. Mudah lelah;
4. Bulu badan berkurang;
5. Memperbesar kelenjer payudara pada pria;
6. Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau mengurangi massa otot dan hilangnya hasrat;
7. Meningkatkan berat badan, yang berakibat menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah;
8. Mengurangi kepadatan tulang, yang berakibat meningkatkan osteoporosis;
9. Hipertensi;
10. Migrain;
11. Meningkatkan kadar gula darah;
12. Memperkecil ukuran testis;

13. Infeksi Jangka panjang

14. Mengurangi jumlah sel sperma.<sup>171</sup>

Kebiri kimia dapat menimbulkan efek negatif seperti penuaan dini, dikarenakan kandungan dalam cairan anti androgen tersebut dapat mengurangi kepadatan tulang sehingga membuat tulang keropos dan resiko osteoporosis meningkat, dan dapat juga mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan berdasarkan penjelasan yang di berikan oleh Dokter Wimpie menyatakan bahwa tidak pernah ada laporan yang menunjukkan bahwa kebiri kimia memang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual dibandingkan hukuman lain yang lebih berat. Karena pengalaman seksual sebelumnya kan sudah terekam di otak. Keinginan dia kan masih ada, terlepas dari apakah dia mampu apa tidak, sehingga menurut beliau langkah penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual masih di pertanyakan.<sup>172</sup>

Seksolog dari Universitas Hang Tuah Surabaya, Dr. Johannes Soedjono, MKes, SPAD menegaskan bahwa kebiri kimia bukan merupakan solusi efektif untuk gangguan fungsi seksual, karena memiliki efek samping selain memicu pengeroposan tulang dan penyusutan massa otot, kadar testosterone yang rendah dalam jangka panjang juga dikaitkan dengan peningkatan sindrom metabolic (seperti diabetes, kolesterol tinggi,

---

<sup>171</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Loc. Cit*, hlm. 54.

<sup>172</sup> <https://sains.kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan?page=all>, diaskes tanggal 31 Agustus 2019.

dan obesitas) serta kematian dini akibat gangguan jantung dan pembuluh darah. Sejarah mencatat, ilmuwan pecah sandi Enigma di Perang Dunia II, Alan Turing meninggal tahun 1954 saat menjalani kebiri kimia. Walau banyak perdebatan seputar kematiannya, efek samping pemberian *diethylstilbestrol (DES)* sebagai *castration agen* diyakini turut mendorong sang ilmuwan untuk bunuh diri.<sup>173</sup>

Sehingga dapat kita lihat sendiri efek yang ditimbulkan dari pemberian tindakan kebiri ini dianggap memangkas dan mematikan fungsi Reproduksi dan tindak penyiksaan sadis secara perlahan, yang mana dampak dari kebiri kimia adalah terhentinya sistem alat reproduksi manusia yang mana tentunya akan menimbulkan masalah baru kedepannya. Oleh sebab itu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melakukan penolakan terhadap esekutor dalam tindakan kebiri tersebut yang mana bertentangan dengan etika profesi seorang dokter. Karena menyebabkan penderitaan dan mencederai seseorang yang diberikan tindakan kebiri.

Tertera pada Pasal 7d Kode Etik Kedokteran Indonesia menjelaskan bahwa “setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani”. Yang mana tentu tindakan kebiri ini bertentangan dengan kode etik dokter. Pada dasarnya dokter adalah untuk mengobati pasien yang mengalami penderitaan atas sakitnya melainkan bukan memberikan penderitaan dan penyiksaan terhadap pasien. Reformulasi Peraturan terhadap pelaku tindak pidana sesuai

---

<sup>173</sup> [http:// health.detik.com/ berita-detikhealth/ d-3224935/seperti-apa-rasanya -dikebiri-ini-pengakuan-pria-hiperseks](http://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3224935/seperti-apa-rasanya-dikebiri-ini-pengakuan-pria-hiperseks), diakses tanggal 31 Agustus 2019

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendapatkan penolakan dari ikatan Dokter Indonesia menjadi esekutor dalam tindakan sanksi kebiri kimia. Penolakan tersebut didasarkan atas Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran Nomor 1 Tahun 2016 tentang kebiri Kimia dan juga didasarkan pada sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia.

dr. Heru H. Oentoeng, M. Repro, Sp. And, FIAS, FECSM yang mana merupakan Ahli andrologi dan seksologi mengatakan bahwa hukuman kebiri akan sia-sia jika tidak didampingi dengan pembedaan dan rehabilitasi, dimana beliau menyatakan bahwa *phedofilia* kalau tidak di rehabilitasi maka dia akan bisa melakukan kekerasan seksual dengan cara lain, misalnya dengan alat tertentu atau pakai jari, dengan demikian, selama mentalnya tidak direhabilitasi atau di terapy, dia akan selalu pakai cara lain.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> <http://www.antaranews.com/berita/524802/hukuman-kebiri-bagi-paedofil-tidak-efektif-menurut-ahli-medis>, di akses tanggal 31 Agustus 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Formulasi mengenai pembentukan sanksi kebiri terhadap kejahatan *phedofilia* telah 3(tiga) kali mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Phedofilia diartikan sebagai pencabulan, maka kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang mana menambah sanksi tambahan berupa kebiri kimia, pengumuman identitas kepublik dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini terkait dengan alasan kegentingan memaksa. Yang mana kebijakan pemerintah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi/PUU-VII/2009 yang menjelaskan mengenai tiga hal kegentingan memaksa. Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2016 tidak lagi meningkat seperti tercantun dalam konsideran. Sehingga kondisi tidak berbahaya, tidak ada alasan yang jelas pemerintah menerbitkan Perppu tersebut.

2. Keberadaan Saksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana pemerintah seakan menggunakan pendekatan emosional tanpa mengkaji lebih matang mengenai penjatuhan sanksi tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan sanksi kebiri ini termasuk hukuman yang tidak manusiawi, mengandung unsur penyiksaan telah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan menyimpang dari Konvensi PBB tentang Deklarasi Universal dan hak asasi yang diatur di Indonesia, kemudian kebijakan penjatuhan sanksi kebiri bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia. Sehingga Perppu ini dianggap bertentangan dengan pembentukan hukum. Meskipun hukuman sanksi kebiri kimia ini bersifat sementara tetap telah melanggar Hak Asasi Manusia dan efek yang ditimbulkan dari pemberian suntikan kebiri ini bertentangan dengan kode etik dokter yang mana dokter berkewajiban melindungi. Sehingga sangat jelas bahwa sanksi kebiri bertentangan dengan kode etik kedokteran sebagai esekutornya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah sebagai para legislatif yang berwenang dalam reformulasi pembentukan Undang-Undang lebih menimbang serta mengkaji mengenai penjatuhan sanksi kebiri. Ataupun mengkaji kembali di Mahkamah Konstitusi agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi

Manusia. Yang mana Perppu kebiri ini seolah olah langka emosional Pemerintah terhadap pelaku tapi tidak adanya perlindungan yang diberikan terhadap korban. Dan diharapkan Pemerintah lebih meningkatkan perlindungan anak yang telah menjadi korban dari pelaku *phedofilia* sebaiknya diberikan rehabilitasi, pendampingan psikis, pendampingan psikologis, pemberian bimbingan kerohanian terhadap korban. Karena anak-anak yang dahulunya merupakan korban phedofilia kerap kali setelah dewasa menjadi pelaku phedofilia. Dan juga terhadap pelaku phedofilia sebaiknya juga diberikan terapy dan rehabilitasi karena yang salah adaah jiwa/mental pelaku yang sakit.

2. Diharapkan kedepannya kebijakan dalam mempertimbangan sanksi pidana sejalan dengan Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia. Kebijakan penjatuhan sanksi kebiri harus dikaji kembali dengan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia apakah sanksi kebiri ini dapat benar-benar diterapkan di Indonesia melihat efek-efek yang ditimbulkan dari kebiri kimia tersebut. Sehingga penulis memberi saran sebaiknya penjatuhan sanksi terhadap pelaku phedofilia adalah penjara seumur hidup tanpa remisi ataupun penambahan denda yang semakin meningkat ataupun hukuman mati ketimbang lebih baik dari pada hukuman kebiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- A. Fuad Usfa, 2004, *Pengantar hukum pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, 1989, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Arief Sidharta, 2008, *Ethika Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rugulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Rafi Maju Mandiri, Jakarta.
- Burhan Ashaf, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Balebad Dedikasi Prima, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Eddy Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Frank E. Hagan, 2015, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*, Adhitya Andrebina Agung, Jakarta.
- Fred N. Kerlinger, 1990, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Gerald C. Davison, dkk, 2010, *Psikologi Abnormal*, Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Hanny Ronosulistyo, 2004, Aam Amirudin, *Seks tak Sekedar Birahi*, Gernada, Bandung.
- Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- H.L.A.Hart, 1991, *The Concep of Law*, Oxford University Press.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- JB. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, Prenhallindo, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2009., *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju
- Khuzaifah Dimyati, 2010, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publising, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Laden Marpung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta.

- Laurensius Arliman S, 2016, *Perlindungan Anak*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Lon L. Fuller, 1964, *Morality of Law*, Yale University Press, New Heaven and Landon.
- L.J Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Majda El. Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Cara Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Asmawi, 2005, *Liku-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Jakarta.
- Muhammad Nurul Huda, 2012, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan hukum Pidana*, Uir Press.
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Oemar Seno Adji, 1996., *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 2012, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Pataniari Siahaan, 1945, *Politik Hukum Pembentukan undang-undang Pasca Amandemen UUD*, Konpres, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung
- Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Phedofilia Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rena Yulia, 2012, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Yogyakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- R. Soesilo, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Salim Hs, 2018, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Peneitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Depok.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Saraswati, 2006, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum dan kasus*, UI Pres, Jakarta.
- Siska Lis Sulistiati, 2016, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2010, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 1999., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2004., *Pengantar hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yustinus Semium OFM, 2006., *Kesehatan Mental 2*, Kanisius, Yogyakarta
- Wayne Morrison, 1994, *Elements of Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Services.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

## **B. Jurnal/Kamus**

- Gunawan Wijaya, *Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum, Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No. 1 Juli 2006.
- M. Arief Setiawan, “*Kajian Krisis Teori-Teori Pembenaaran Pemidanaan*”, Makalah dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Isutum*, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999.
- Supriyadi Widodo Edi Yono Dkk, 2016, *Menguasai Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia*, Institutue for Criminal Justice Retrom, Jakarta

Ratih Prabowisi dan Daud Bahransyaf, *pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan Perindungan Terhadap Anak Jurnal Sosio Informa, Volume 01 Januari-April, 2015.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ,  
Balai Pustaka, Jakarta.

### **C. Website**

<http://health.kompas.com>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, [www .google .com](http://www.google.com)// *definisi serta ruang lingkup sarana dan pra sarana*

Nurjana, I., dkk., *Pelecehan Seksual pada Anak: Studi Analisis Wacana Kritis*, <http://prezi.com/czxhwigy0017/pelecehan-seksual-pada-anak>,

Muhrisun Afandi, *Faktor Penyebab Pedofilia di Indonesia*, <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7423-faktor-penyebab-pedofilia-di-indonesia.html>,

<https://sains.kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan?page=all>,

<http://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3224935/seperti-apa-rasanya-dikebiri-ini-pengakuan-pria-hiperseks>,

<http://www.antaraneews.com/berita/524802/hukuman-kebiri-bagi-paedofil-tidak-efektif-menurut-ahli-medis>,

### **D. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Perlindungan Anak.

## RIWAYAT SINGKAT PENULIS

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.



Lahir di Pekanbaru, 17 Februari 1967. Yang mana memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (1986-1991) dan gelar Megister Hukum Universitas Andalas (2005-2007) dan menyelesaikan Doktor pada Universitas Islam Bandung (2014). sebelum terjun di akademisi dan Beracara Penulis pernah berkerja di Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Pekanbaru, Unit kerja: Marketting KKPA, Legal Officer, Team Kredit bermasalah (TKB), Ketua Koperasi BII, Agency Manager (Funding) tahun (1992-2002), dan Pimpinan dari beberapa Perusahaan, Manager, CV. Bumi Indah Lestari, Pekanbaru, Wakil Direktur, CV. Dharma Riau, Pekanbaru, Pimpinan Cabang, PT. Yumaka Dwitama, Pekanbaru, Direktur utama, PT. Sejahtera Mitra Subaya, Pekanbaru. (1995-2002), Pimpinan/ Direktur, PT Ceve Sinar Bintang Sentosa (2002), dan Pengalaman beracara Kantor Pengacara Trisula Pekanbaru (1991-1996), Wismar Irianto, SH & Associates Pekanbaru (1997-2002), Law Office Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H & Partners Pekanbaru (2000-sampai sekarang). Saat ini Penulis juga mengajar pada fakultas di sejumlah Perguruan Tinggi yang mana Dosen Praktisi Universitas Islam Riau (S1 dan S2) , Dosen Praktisi Persada Bunda, Dosen Praktis STIE Akbar Riau, Dosen Praktisi LP31, Dosen Penguji ABN Pekanbaru. Yang mana mengajar Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Hukum Acara Peradilan Agama, Etika dan Tanggungjawab Profesi, Hukum Acara PTUN, Tindak Pidana Narkotika, Hukum Pidana Khusus, Penitensier.

Penulis pernah memegang jabatan dalam organisasi Advokat

1. Ketua Asosiasi Advokat Indonesia DPC Pekanbaru-Riau
2. Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Pekanbaru- Riau
3. Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Pekanbaru-Riau

Karya ilmiah yang penulis kumpulkan di perpustakaan Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau yaitu:

1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kasus Pidana Tertentu di Indonesia (2015)
2. Status Hak Komunal Dalam Proses Pelepasan Kawasan Tertentu Model IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (2016).

3. Tinjauan hukum proses pelepasan kawasan hak komunal tanah ulayat pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 35 tahun 2012 kanagarian koto beramban persukuan patopang basah, desa sungai rambai, kecamatan kampar kiri, kabupaten Kampar (2018)
4. Legal opinion of law enforcement towards the field of forest and land combustion in Riau Polda (2019)
5. Legal Opini Tentang Tindak pidana Pencucian Uang berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Per :pdm-971/Enz.2/06/2019 (2019)

## RIWAYAT SINGKAT PENULIS

Nadia Maharani, S.H., M.H.



Lahir di Padang, 07 Mei 1994. Yang mana memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Riau (2012-2016) dan gelar Megister Hukum Universitas Islam Riau (2017-2019). Sebelum terjun Beracara Penulis pernah berkerja di PT Tachimo Jakarta (2017). 2017-sekarang penulis di kantor Law Office Dr.Riadi Asra Rahmad.

Karya ilmiah yang penulis kumpulkan, yaitu:

1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Hukum Riau (2016)
2. Kebijakan Reformulasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Phedofilia di Indonesia. (2019)